







# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

2025



## Pengadilan Negeri Banyumas

-  Banyumas  
Jl. Pramuka No. 9 Sudagaran
-  (0281) 796016
-  pn\_banyumas@yahoo.co.id
-  www.pn-banyumas.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Banyumas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Banyumas, 24 Februari 2026

Pereviu I



Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Pereviu II



Bilden, S.H.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian laporan tahunan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.


Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Banyumas menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemicu peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Banyumas.

Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pengadilan dan masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Banyumas dalam mewujudkan Badan peradilan yang agung.

Banyumas, 24 Februari 2026



Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

## EXECUTIVE SUMMARY

Hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas pada Tahun 2025 berdasarkan sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Negeri Banyumas dapat memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang Hukum khususnya lembaga peradilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen internal dan dukungan eksternal. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	99.11 %	99.11 %
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100.00 %	100.00 %

		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %	71.43 %	102.04 %
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9 %	9.09 %	101.01 %
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15 %	15.38 %	102.56 %
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	n/a	n/a
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100.00 %	100.00 %
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100.00 %	100.00 %
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100.00 %	100.00 %
<b>2</b>	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	3.61	100.14
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	79.06	100.08
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	98	99.54	101.57
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	99	98.19	99.18

			Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)			
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	81	81.25	100.00
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	85	85.00	100.00
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.48	115.83

## DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>Summary Report</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi</i>	<i>v</i>
<i>Daftar Tabel</i>	<i>vi</i>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Strategic Issue .....	11
E. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
A. Rencana Strategis 2025 - 2029 .....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>50</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	50
B. Analisis Capaian Kinerja .....	53
<i>Sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern .....</i>	<i>53</i>
<i>Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....</i>	<i>99</i>
<i>Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional .....</i>	<i>103</i>
C. Realisasi Anggaran.....	121
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran .....	129

## DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Jabatan Pegawai	6
Table 2 Tabel Daftar Pegawai	6
Table 3 Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10
Table 4 Sasaran Kinerja Tujuan Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan	16
Table 5 Sasaran Kinerja Tujuan Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional	17
Table 6 Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Table 7 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025	28
Table 8 Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Sampai Triwulan III Tahun 2025	29
Table 9 Revisi IKU Tahun 2025	34
Table 10 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	48
Table 11 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025	50
Table 12 Sasaran Kinerja : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	54
Table 13 Keadaan Perkara Putus Tepat Waktu	56
Table 14 Perbandinagn Antara Target Dan Realisasi	57
Table 15 Perbandingan Realisasi	57
Table 16 Perbandingan Capaian Kinerja	58
Table 17 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	59
Table 18 Keadaan Perkara Putus Tahun 2025	61
Table 19 Perbandingan Target dan Realisasi	62
Table 20 Perbandingan Realisasi	63
Table 21 Perbandingan Capaian Kinerja	63
Table 22 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	63
Table 23 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	64
Table 24 Data Perkara Tingkat Banding	66
Table 25 Tabel Perkara Kasasi	66
Table 26 Tabel Perkara Kasasi	66
Table 27 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	67
Table 28 Perbandingan Realisasi	67
Table 29 Perbandingan Capaian Kinerja	68
Table 30 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025	68
Table 31 Perbandingan Dengan Branckmark Nasional	68
Table 32 Data Perkara Tingkat Banding Pidana	70
Table 33 Data Perkara Kasasi Pidana	70
Table 34 Data Perkara PK Pidana	70
Table 35 Perbandingan Target dan Realisasi	71
Table 36 Perbandingan Realisasi	71
Table 37 Perbandingan Capaian Kinerja	72
Table 38 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025	72
Table 39 Perbandingan Denagn Branchmark Nasional	72
Table 40 Keadaan Perkara	74
Table 41 Perbandingan Target dan Realisasi	75
Table 42 Perbandingan Realisasi	75
Table 43 Perbandingan Capaian Kinerja	75
Table 44 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025	75
Table 45 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	76
Table 46 Perbandingan Target dan Realisasi	78
Table 47 Perbandingan Realisasi	78
Table 48 Perbandingan Capaian Kinerja	78
Table 49 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025	79
Table 50 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	79
Table 51 Perkara Restoratif	81
Table 52 Perkara Berhasil Restoratif	81
Table 53 Perbandingan Target dan Realisasi	82
Table 54 Perbandingan Realisasi	82
Table 55 Perbandingan Capaian Kinerja	82
Table 56 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	82
Table 57 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	83
Table 58 Perkara Mediasi	84

Table 59 Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi	84
Table 60 Perbandingan Target dan Realisasi	85
Table 61 Perbandingan Realisasi	85
Table 62 Perbandingan Capaian Kinerja	86
Table 63 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	86
Table 64 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	86
Table 65 Perkara Diversi	87
Table 66 Detail Perkara Diversi	87
Table 67 Perbandingan Target dan Realisasi	88
Table 68 Perbandingan Realisasi	88
Table 69 Perbandingan Capaian Kinerja	88
Table 70 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	89
Table 71 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	89
Table 72 Keadaan Perkara Perdata	90
Table 73 Perbandingan Target dan Realisasi	91
Table 74 Tabel Perbandingan Realisasi	92
Table 75 Perbandingan Dengan Renstra PN Banyumas	92
Table 76 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	92
Table 77 Perkara Pidana	93
Table 78 Perbandingan antara Target dan Realisasi	94
Table 79 Perbandingan Realisasi	94
Table 80 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025	95
Table 81 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	95
Table 82 Perkara Podana Eberpadu	96
Table 83 Perbandingan Target dan Realisasi	97
Table 84 Perbandingan Realisasi	98
Table 85 Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	98
Table 86 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	98
Table 87 Capaian Sasaran Kinerja : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	99
Table 88 Data Hasil Survei Tahun 2025	100
Table 89 Target dan Realisasi Tahun 2025	101
Table 90 Perbandingan Realisasi	101
Table 91 Perbandingan Capaian Kinerja	101
Table 92 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	101
Table 93 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	102
Table 94 Capaian Sasaran Kinerja : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	103
Table 95 Perbandingan Target dan Realisasi	105
Table 96 Perbandingan Realisasi	105
Table 97 Perbandingan Capaian	105
Table 98 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	106
Table 99 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	106
Table 100 Perbandingan Target dan Realisasi	108
Table 101 Perbandingan Realisasi	108
Table 102 Perbandingan Capaian	108
Table 103 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	109
Table 104 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional	109
Table 105 Perbandingan Target dan Realisasi	111
Table 106 Perbandingan Realisasi	111
Table 107 Perbandingan Capaian	111
Table 108 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	111
Table 109 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	112
Table 110 Perbandingan Target dan Realisasi	114
Table 111 Perbandingan Realisasi	114
Table 112 Perbandingan Capaian	114
Table 113 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	114
Table 114 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	115
Table 115 Perbandingan Target dan Realisasi	117
Table 116 Perbandingan Realisasi	117
Table 117 Perbandingan Capaian	117
Table 118 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas	117
Table 119 Perbandingan dengan Branchmark Nasional	118
Table 120 Perbandingan Target dan Realisasi	119

<i>Table 121 Perbandingan Realisasi</i>	120
<i>Table 122 Perbandingan Capaian</i>	120
<i>Table 123 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas</i>	120
<i>Table 124 Perbandingan dengan Branchmark Nasional</i>	120
<i>Table 125 Rincian Anggaran DIPA 01 Tahun 2025</i>	122
<i>Table 126 Rincian Anggaran DIPA 03 Tahun 2025</i>	124
<i>Table 127 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas</i>	126

## **DAFTAR GAMBAR**

*Gambar 1 Struktur Organisasi* .....5

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Banyumas merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai visi :

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas yang Agung”**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. LKjIP itu sendiri merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan Pengadilan Negeri Banyumas**

Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Banyumas sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### **2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Banyumas**

Tugas pokok Pengadilan Negeri Banyumas sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Banyumas sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah

Agung RI di wilayah Hukum Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Banyumas yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 6) Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat Teknologi Informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/II/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/II/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/II/ 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).


### **C. Struktur Organisasi**

Pengadilan Negeri Banyumas yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Banyumas memiliki susunan organisasi dalam menjalankan tupoksi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II



*Gambar 1 Struktur Organisasi*

Jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Banyumas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim.

Adapun data laporan yang kami sajikan mengacu pada data dan informasi Tahun 2025 dengan menggunakan struktur pejabat lama yang masih berlaku

pada periode pelaporan tersebut:

*Table 1 Daftar Jabatan Pegawai*

Jabatan	Jumlah	Satuan
Ketua	1	orang
Wakil Ketua	1	orang
Hakim	8	orang
Panitera	1	orang
Sekretaris	1	orang
Panitera Muda Hukum	1	orang
Panitera Muda Perdata	1	orang
Panitera Muda Pidana	1	orang
Ka.Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	1	orang
Ka.Sub.Bag. Perencanaan, Informasi Teknologi Pelaporan	1	orang
Panitera Pengganti	6	orang
Juru sita	1	orang
Juru Sita Pengganti	2	orang
Staf Pelaksana	11	Orang
Fungsional	1	Orang

*Table 2 Tabel Daftar Pegawai*

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	TMT
1.	Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. 198004102002122002	IV b Ketua Pengadilan	28-12-2023
2.	Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. 198312232007042001	IV a Wakil Ketua Pengadilan	11-12-2024

3.	Dwi Putra Darmawan, S.H. 199312042017121005	III b Hakim Pratama Muda	01-12-2023
4.	Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. 199307082017122003	III c Hakim Pratama Madya	29-07-2024
5.	Bilden, S.H. 199308022017121003	III b Hakim Pratama Muda	05-08-2024
6.	Aditya, S.H. 198704232017121001	III b Hakim Pratama Muda	04-08-2025
7.	Jeffry Pratama, S.H. 199210102017121007	III b Hakim Pratama Muda	04-08-2025
8.	Amelia Putrina Lumban Tobing, S.H., M.H. 198708232017122001	III b Hakim Pratama Muda	04-08-2025
9.	Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., LL.M. 199403262017121003	III b Hakim Pratama Muda	07-08-2025
10.	Inggrid Holonita Dosi, S.H. 199510092017122002	III b Hakim Pratama Muda	08-08-2025
11.	Agus Purnomo, S.H. 197308131995031001	III d Panitera	10-06-2024
12.	Normandito Wijaya, S.Kom., M.M. 198610062009121004	III d Sekretaris	20-12-2024
13.	Heru Warsono, S.H. 197101011994031004	III d Panitera Muda Pidana	19-09-2025
14.	Damas Satriyo Wibowo, S.H. 198607162006041001	III d Panitera Muda Perdata	29-11-2022
15.	Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H. 198205132011011008	III d Panitera Muda Hukum	29-11-2024

16.	Ariesti Sumartina, S.H. 198403232005022001	III c Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	25-05-2023
17.	Syarif Hidayatullah, A.Md. 198506252009041000	III b Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	22-05-2024
18.	Dian Rivia Pamungkas, S.H. 199109042019031004	III b Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	13-12-2024
19.	Sudarsijah, S.H. 196704301988032002	III d Panitera Pengganti	01-10-2018
20.	Mistam, S.H. 196810081989031003	III d Panitera Pengganti	25-05-2023
21.	Widodo Anggun Thaariq, S.H. 19871104 201403 1 003	III c Panitera Pengganti	15-12-2022
22.	Dika Arum Permatasari, S.H. 199210272019032005	III b Panitera Pengganti	20-05-2024
23.	Nurika Latiff Hikmawati, S.H. 199604272019032012	III b Panitera Pengganti	05-12-2025
24.	Novelsa Rizkita Dinanti, S.H. 199311082020122013	III b Panitera Pengganti	05-12-2025
25.	Djoko Harjono 197003191993071001	III b Juru Sita	01-12-2022
26.	Toni Daryono 197305091993031001	III b Juru Sita Pengganti	20-05-2002
27.	Wahyudi, A.Md. 199205242020121003	II d Juru Sita Pengganti	18-07-2025
28.	Agung Budianto, S.Kom. 199207192020121012	III b Pranata Komputer Ahli Pertama	01-02-2021
29.	Maria Margaretha Situmorang, S.E.	III a	18-07-2025

	199210162022032009	Penata Layanan Operasional	
30.	Ilmawan Husain Mughni, S.H. 199602292024051001	III a Klerik - Analisis Perkara Peradilan	01-05-2024
31.	Luli Nur Irmalasari, S.T. 199701182025062009	III a Teknisi Sarana dan Prasarana	01-06-2025
32.	Yulia Nurul Zanah, A.Md.A.B 199412242022032011	II c Klerik - Pengolah Data dan Informasi	02-09-2024
33.	Adimas Fauzan, S.Kom. 199607062025211035	IX Penata Layanan Operasional	01-09-2025
34.	Yoki Prihananto, A.Md. 198410072025211046	VII Pengelola Layanan Operasional	01-09-2025
35.	Agus Sularto 197808182025211025	V Operator Layanan Operasional	01-09-2025
36.	Udianto 198206052025211043	V Operator Layanan Operasional	01-09-2025
37.	Sutrisno 197902102025211041	V Operator Layanan Operasional	01-09-2025
38.	Arif Sudarsono 197604282025211029	V Operator Layanan Operasional	01-09-2025
39.	Suratno 198410072025211045	V Operator Layanan Operasional	01-09-2025

Pengadilan Negeri Banyumas juga memiliki tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sejumlah 2 orang dengan perincian:

- Pramubakti : 2 orang

Table 3 Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

NO	NAMA	JABATAN	TMT
1.	Ajeng Mustika Ningrum, A.Md.	PPNPN	17-05-2022
2.	Nur Achmad Fauzi, S.Kom.	PPNPN	06-11-2023

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Banyumas terdiri atas unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan, yang bekerja secara sinergis untuk mewujudkan peradilan yang profesional dan berintegritas.

a. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh kegiatan peradilan di tingkat satu, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administrasi peradilan. Ketua berperan sebagai top leader yang menetapkan kebijakan strategis, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim, panitera, dan sekretaris, serta menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pengadilan.

Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam bidang pengawasan dan pembinaan teknis yudisial.

b. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang administrasi perkara, yang terdiri dari:

- 1) Panitera Muda Pidana, bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan berkas perkara pidana, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) Panitera Muda Perdata, mengelola administrasi perkara perdata, pelaksanaan mediasi, eksekusi, serta pengelolaan perkara secara elektronik melalui e-Court.
- 3) Panitera Muda Hukum, menangani bidang dokumentasi, pengelolaan arsip, statistik perkara, layanan hukum masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Setiap bagian panitera muda dibantu staf administrasi yang melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang Standar Layanan PTSP

c. Kesekretariatan

Sekretaris pengadilan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Struktur kesekretariatan meliputi:

- 1) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), yang menangani perencanaan kegiatan, pengelolaan data, pelaporan, serta pengembangan sistem informasi.
- 2) Subbagian Umum dan Keuangan, yang bertanggung jawab atas tata usaha, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan pelaksanaan anggaran DIPA.
- 3) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Kepeg. & Ortal), yang mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, serta penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.

**D. Strategic Issue**

Pengadilan Negeri Banyumas sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Banyumas yaitu terkait dengan akses publik sehingga sehingga memunculkan pertanyaan :

1. Apakah pejabat di peradilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya ?
2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan dan akses publik ?
3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia peradilan ?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Banyumas membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

## **E. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas selama Tahun 2025 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Analisis Capaian Kinerja**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan pencapaian kinerja.

### C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pejanjian Kinerja (PK) Satker.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
3. Lain – lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima satker)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2025 - 2029**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banyumas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

#### **1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banyumas**

##### **Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mahkamah Agung untuk meningkatkan citranya telah menetapkan Visi sebagaimana hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai berikut:

**“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”**

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Negeri Banyumas mengadopsi Visi Mahkamah Agung sehingga Visi Pengadilan Negeri Banyumas berbunyi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas yang Agung”**

##### **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banyumas
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banyumas
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banyumas

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Banyumas maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Banyumas secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi misi untuk ukuran 1 (satu) sampai 5 ( lima ) tahun kedepan dengan juga mengacu kepada Restra Mahkamah Agung. Adapun dalam proses formulasinya tetap mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga hal ini digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai.

Adapun rumusan tujuan strategis yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional.

Kedua tujuan strategis tersebut merupakan harapan yang akan diwujudkan dengan upaya yang berkesinambungan.

Adapun ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi diukur dengan pencapaian tujuan strategis, sedangkan tujuan strategis diukur menggunakan indikator kinerja (*Performace Indicator*) yang spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasikan. Berdsarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indoesia, Ketua

Pengadilan Negeri Banyumas telah menetapkan target tahun 2029 berikut akan dijelaskan dan dirinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang secara detail target indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tujuan 1** : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan.

*Table 4 Sasaran Kinerja Tujuan Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Presentase perkara yang diselesaikan secara tepat waktu
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative

		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

**Tujuan 2 :** Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

*Table 5 Sasaran Kinerja Tujuan Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		4. Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

### 3. Program dan Kegiatan Pokok

Program merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Banyumas yang mengacu pada DIPA Pengadilan Negeri Banyumas antara lain sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas melalui DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.098022/2025 Tanggal 2 Desember 2024 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 4.586.680.000- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Rupiah). Dari Program Dukungan Manajemen yang tersedia pada tahun 2025 terdiri dari beberapa kegiatan dan output sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari dua output layanan yaitu:
  - Layanan Umum berupa dukungan manajemen non operasional satker daerah
  - Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri dari satu output layanan yaitu
  - Layanan Sarana Internal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas melalui DIPA Nomor: SP DIPA- 005.03.2.099125/2025 Tanggal 2 Desember 2024 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 71.968.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang tersedia pada tahun 2025 terdiri dari beberapa kegiatan

dan output sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari dua output layanan yaitu
  - Percepatan Penyelesaian Perkara berupa kegiatan Kimwasmat
  - Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat
  - Pos Bantuan Hukum

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Pada Awal Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas membuat Perjanjian Kinerja 2025 berdasarkan Indiktaor Kinerja Utama sesuai SK SEKMA No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indiktaor Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

*Table 6 Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)*

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Sebelumnya.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara</li> </ul>		
		<p>2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif <span style="float: right;">X 100%</span></p> <hr/> <p>Perkara yang di ajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> <li>2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>jurusitadihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metodepengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</p> <p>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkansampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak</p>		
		3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>diajukan upaya hukum kasasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>		
		5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p>Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara diversifikasi</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi.</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun</li> <li>2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan, dan Laporan Tahunan

			<p>Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ~ 80.</li> </ul>		
2	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasikan/dikirim</p> <p>X 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus / dikirimkan.</li> <li>• Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasikan, dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di Peraturan Mahkamah</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>		
		2. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan di selesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> </ul>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan <math>\times 100\%</math></p> <hr/> <p>Jumlah permohonan eksekusi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## 2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banyumas, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

*Table 7 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98
5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50
6		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100
8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak	100

		tepat waktu	
10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
11	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
12	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0
13		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

### 3. Realisasi Sampai Dengan Triwulan III

Pengadilan Negeri Banyumas secara konsisten melaksanakan pengukuran kinerja setiap bulan sebagai upaya memastikan seluruh target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta identifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya. Hingga Triwulan III Tahun 2025, hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan gambaran capaian dan progres pelaksanaan tugas serta fungsi Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana dirinci pada uraian berikut.

*Table 8 Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Sampai Triwulan III Tahun 2025*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III			KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET	
				INPUT	REALISASI			
						%		CAPAIAN
					%			
1	Terwujudnya	Persentase Perkara	100	144	144	110	100,00	Perkara diputus dan minutasi pada tahun berjalan

	Proses Peradilan yang Pasti,	Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu						sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan
2	Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	110	110	100	100,00	Perkara diputus dan minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) Bulan
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	96	998	988	99,00	103,12	Pada Bulan September Tahun 2025 Sebagian besar Para pihak menerima hasil putusan, ada 2 permohonan banding perkara pidana
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	100	100	100	102,04	Tidak ada permohonan kasasi perkara Pidana dan Perdata. Para pihak menerima hasil putusan.
5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	0	0	n/a	n/a	Tidak ada perkara diversi yang diajukan
6		Index Persepsi Pencari Keadilan	90	90,50	90,50	90,50	100,56	Hasil IKM Triwulan II Tahun 2025 dari Aplikasi Esurvey Badilum

		Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan						
7		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	1	1	100	100	Ada 1 Perkara berhasil diselesaikan secara RJ
8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	144	144	100	100.00	Salinan Putusan Dikirim Tepat Waktu
9		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	110	110	100	100.00	Salinan Putusan Dikirim Tepat Waktu
10		Persentase Perkara	10	20	2	10	100	Tidak ada perkara yang selesai mediasi

		yang Diselesaikan Melalui Mediasi						
11	Meningkatnya Akses Peradilan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	0	n/a	n/a	Tidak terdapat anggaran prodeo dan permohonan perkara prodeo.
12	bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0	0	n/a	n/a	Tidak terdapat anggaran perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
13		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	129	129	100	100.00	Konsultasi Posbakum
14	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	3	1	33,33	33,33	3 Permohonan pada tahun 2025, 1 sudah dilaksanakan dan 2 belum selesai dilaksanakan karena terdapat perlawanan dari penggugat.

Setelah diterbitkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Sesuai SEKMA Nomor 2710/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Banyumas melakukan revisi terhadap Reviu IKU Tahun 2025 dan penyesuaian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan terbaru Mahkamah Agung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, serta pengukuran kinerja berjalan selaras, terarah, dan akuntabel, dengan rincian sebagai berikut.

## 1. Revisi IKU Tahun 2025

Table 9 Revisi IKU Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</li> <li>3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.</li> </ol> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</li> </ul>		
		<p>2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu X 100%  Jumlah perkara yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</li> <li>Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			para pihak.		
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan</li> </ol> </li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu  <math display="block">\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</li> <li>Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diminutasi		
		Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-4/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicores dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</li> <li>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</li> <li>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</li> </ol> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</li> <li>b. Terdapat relasi kuasa;</li> <li>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</li> </ol> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</li> <li>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</li> <li>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial</li> </ol>		
--	--	--	--	--	--

		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</li> <li>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</li> </ol> </li> <li>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</li> <li>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi</li> <li>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk</p>		
		10. Persentas perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</li> <li>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan</li> </ol> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		12. Persentas e layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)</li> <li>2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional</li> </ol>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

		<p>standar layanan yang ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan;</li> <li>2. Sistem, mekanisme dan prosedur;</li> <li>3. Waktu penyelesaian;</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;</li> <li>6. Kompetensi pelaksana;</li> <li>7. Perilaku pelaksana;</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;</li> <li>9. Sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);</li> <li>2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;</li> <li>3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);</li> <li>4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;</li> <li>5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.</li> </ol> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan administrasi persidangan;</li> <li>2. Pelayanan bantuan hukum;</li> <li>3. Pelayanan pengaduan;</li> <li>4. Pelayanan permohonan informasi.</li> </ol>		
--	--	--	--	--	--

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :                      Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p>Dasar Hukum :                      Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :                      Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.                      Dasar Hukum :                      Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> </ul>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

### 13. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Table 10 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9 %
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15 %
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	1 %

		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	98
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	99
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	81
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	85
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diimplementasikan pada tabel berikut :

*Table 11 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	99.11 %	99.11 %
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	100 %	100.00 %	100.00 %

		tingkat pertama kepada para pihak			
	3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
	4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
	5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100.00 %	100.00 %
	6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %	71.43 %	102.04 %
	7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9 %	9.09 %	101.01 %
	8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15 %	15.38 %	102.56 %
	9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1 %	n/a	n/a

		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100.00 %	100.00 %
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100.00 %	100.00 %
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100.00 %	100.00 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	3.61	100.14
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	79.06	100.08
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	98	99.54	101.57
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	99	98.19	99.18
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	81	81.25	100.00
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	85	85.00	100.00

		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.48	115.83
--	--	---	--	-----	------	--------

Berdasarkan hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 secara umum Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari tercapainya sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan berhasil direalisasikan pada tahun berjalan.

Namun demikian, di sisi lain masih terdapat sebagian kecil indikator kinerja yang targetnya telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2025, tetapi realisasinya belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menjadi perhatian organisasi untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.

## B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, guna menilai tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi.

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka mendukung terwujudnya kinerja peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada bagian analisis capaian kinerja disajikan uraian capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas yang meliputi analisis pencapaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, tingkat capaian yang dihasilkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan/atau penghambat dalam pelaksanaannya. Uraian disampaikan secara sistematis sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Banyumas dalam memberikan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran ini terdiri dari 12 indikator kinerja, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Table 12 Sasaran Kinerja : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	99.11 %	99.11 %
		2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00 %	100.00 %
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100.00 %	100.00 %
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %	71.43 %	102.04 %
		7	Persentase perkara yang berhasil	9 %	9.09 %	101.01 %

		diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	perkara berhasil melalui	15 %	15.38 %	102.56 %
9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	perkara berhasil melalui	1 %	n/a	n/a
10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	perkara tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100.00 %	100.00 %
11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	perkara yang secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100.00 %	100.00 %
12	Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100.00 %	100.00 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

**1. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu**

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2025 dapat dilihat pada tabel keadaan perkara sebagai berikut :

Table 13 Keadaan Perkara Putus Tepat Waktu

Perkara	Putus 2025	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu
Perdata Gugatan	44	42	2
Perdata Permohonan	138	137	1
Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	2	2	0
Gugatan Sederhana	13	13	0
Pidana Biasa	137	137	0
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Cepat	5	5	0
Pidana Anak	1	1	0
Pidana Praperadilan	0	0	0
Total	340	337	3

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas telah memutus sebanyak 340 perkara. Dari jumlah tersebut, 337 perkara diputus tepat waktu, sedangkan 3 perkara tidak diputus tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Realisasi**

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah perkara yang diputus tepat waktu} / \text{Jumlah perkara yang diputus}) \\
 &\times 100\% \\
 &= (337 / 340) \times 100\% \\
 &= 99,11\%
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Capaian**

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (99,11 / 100) \times 100\% \\
 &= 99,11\%
 \end{aligned}$$

Dengan realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu pada Tahun 2025 sebesar 99,11%, maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 99,11% dari target yang telah ditetapkan.

a) Perbandingan Anantara Target Dan Realisasi

*Table 14 Perbandinagn Antara Target Dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	99.11%	99.11%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 hampir mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b) Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Sebagai bahan tolak ukur dalam menilai realisasi kinerja Tahun 2025, disajikan tabel dan grafik perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Banyumas pada Tahun 2023, 2024, dan 2025, guna melihat tren pencapaian kinerja serta konsistensi pelaksanaan kinerja dari tahun ke tahun.

*Table 15 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	99.11%



Berdasarkan hasil perbandingan realisasi indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Tahun 2023, 2024, dan 2025, diketahui bahwa pada Tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi sebesar 99,11% atau mengalami penurunan sebesar 0,89%. Meskipun terdapat penurunan, capaian kinerja

pada Tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan konsistensi Pengadilan Negeri Banyumas dalam penyelesaian perkara tepat waktu, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Untuk melihat peningkatan capaian kinerja Tahun 2025, disajikan tabel dan grafik perbandingan capaian kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025.

*Table 16 Perbandingan Capaian Kinerja*


Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	99.11%



Berdasarkan perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Tahun 2023, 2024, dan 2025, capaian kinerja pada Tahun 2023 dan 2024 mencapai 100%, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 99,11%. Meskipun mengalami penurunan, capaian kinerja Tahun 2025 tetap berada pada kategori sangat baik dan menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Banyumas.

c) Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas

Untuk melihat kesesuaian antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025, berikut disajikan grafik perbandingan target Renstra dan realisasi indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.



Berdasarkan perbandingan antara target Renstra dan realisasi kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu mencapai realisasi sebesar 99,11% dari target 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Banyumas telah berjalan sangat baik dan secara umum telah sesuai dengan target Renstra yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sebagian kecil perkara yang belum dapat diselesaikan tepat waktu.

d) Perbandingan dengan Standar Nasional

*Table 17 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	99.11%	100 %

Target Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 untuk indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu ditetapkan sebesar 96,46%. Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Banyumas pada Tahun 2025 mencapai 99,11%, sehingga berada di atas target Renstra Mahkamah Agung.

Dengan demikian, meskipun realisasi belum mencapai target internal PN Banyumas sebesar 100%, capaian tersebut telah melampaui standar kinerja nasional yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyelesaian perkara tepat waktu.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Secara umum, tingginya capaian kinerja (99,11%) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan perkara telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didukung

oleh:

- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap minutasi dan penyelesaian perkara;
- Penerapan sistem penelusuran perkara (SIPP) secara optimal;
- Komitmen pimpinan dan majelis hakim dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara;
- Koordinasi yang baik antara hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

Adapun 3 perkara yang tidak diputus tepat waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kompleksitas perkara dan banyaknya alat bukti;
- Kebutuhan pemeriksaan tambahan atau penundaan persidangan;
- Faktor administratif atau kendala teknis dalam proses persidangan.

Sebagai alternatif solusi, Pengadilan Negeri Banyumas akan:

- Memperkuat sistem early warning terhadap perkara yang mendekati batas waktu;
- Meningkatkan monitoring berbasis data melalui SIPP;
- Mengoptimalkan manajemen persidangan dan pengaturan jadwal;
- Melakukan evaluasi rutin terhadap perkara yang berpotensi mengalami keterlambatan.

#### f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian sebesar 99,11% menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Penyelesaian perkara tepat waktu berdampak pada:

- Optimalisasi beban kerja hakim dan aparatur kepaniteraan;
- Efisiensi waktu persidangan;
- Pengurangan penumpukan perkara;
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja peradilan.

Dengan tingkat penyelesaian yang hampir mencapai 100%, dapat disimpulkan bahwa manajemen perkara di Pengadilan Negeri Banyumas telah berjalan efisien tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

#### g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi:

- Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh pimpinan;
- Pembinaan dan pengawasan internal terhadap ketepatan waktu minutas;
- Penerapan standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian perkara;
- Penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Melalui program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas mampu menjaga konsistensi penyelesaian perkara tepat waktu dan mempertahankan capaian kinerja pada kategori sangat baik.

## 2. Indikator Kinerja : Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, dapat mengacu pada tabel keadaan perkara sebagai berikut :

*Table 18 Keadaan Perkara Putus Tahun 2025*

Perkara	Putus 2025	Pengiriman Salinan putusan Tepat Waktu
Perdata Gugatan	44	44
Perdata Permohonan	138	138
Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	2	2
Gugatan Sederhana	13	13
Pidana Biasa	137	137
Pidana Cepat	5	5
Pidana Anak	1	1
Total	340	340

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas telah memutus

sebanyak 340 perkara. Dari jumlah tersebut, 340 salinan putusan telah dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Realisasi**

$$= (\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu} / \text{Jumlah perkara yang diputus}) \times 100\%$$

$$= (340 / 340) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Capaian**

$$= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (100 / 100) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

a) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2025

*Table 19 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada Tahun 2025 indikator kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak memiliki target sebesar 100%.

Realisasi yang dicapai sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja juga mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh salinan putusan yang wajib disampaikan kepada para pihak telah dikirimkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kinerja dalam indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan dan mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, serta sesuai standar pelayanan peradilan.

b) Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

*Table 20 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat realisasi kinerja pada indikator ini tetap konsisten berada pada angka 100% selama tiga tahun terakhir.

*Table 21 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tersebut, capaian indikator ini tetap berada pada angka 100% dan menunjukkan konsistensi serta akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Banyumas dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu.

c) Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas

*Table 22 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra yang ditetapkan, sehingga indikator ini dinilai telah tercapai dengan sangat baik.

d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

Target Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 untuk indikator Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu ditetapkan sebesar 100%.

*Table 23 Perbandingan dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi
	Renstra MA	PN Banyumas	PN Rembang
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100 %

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra Mahkamah Agung, sehingga menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Banyumas berada pada standar nasional yang ditetapkan.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Capaian 100% pada indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Tertib administrasi dan disiplin dalam proses minutasasi perkara;
- Pengawasan rutin terhadap batas waktu pengiriman salinan putusan;
- Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Koordinasi yang baik antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan.

Tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan indikator ini pada Tahun 2025. Namun demikian, sebagai langkah antisipatif, Pengadilan Negeri Banyumas terus melakukan:

- Monitoring berkala terhadap perkara yang telah diputus;
- Penguatan SOP pengiriman salinan putusan;
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi perkara.

Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi capaian tetap 100% pada tahun-tahun berikutnya.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian 100% menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan sistem administrasi perkara telah dimanfaatkan secara efisien. Efisiensi

tersebut tercermin dalam:

- Tidak adanya penundaan pengiriman salinan putusan;
- Optimalisasi penggunaan sistem elektronik dalam proses administrasi;
- Minimnya beban kerja tertunda (backlog administratif).

Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan juga berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum dan kepuasan para pihak tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi rutin oleh pimpinan terhadap penyelesaian dan minutasasi perkara;
2. Optimalisasi penggunaan SIPP dan sistem administrasi berbasis elektronik;
3. Pembinaan internal mengenai standar waktu pengiriman salinan putusan;
4. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten;
5. Penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Dengan dukungan program dan pengelolaan administrasi yang baik, indikator ini dapat dipertahankan pada capaian maksimal serta mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Banyumas dalam memberikan layanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

**3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja Persentase

pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak , dapat mengacup pada tabel keadaan perkara banding, kasasi dan PK sebagai berikut :

*Table 24 Data Perkara Tingkat Banding*

Perkara	Sisa Banding Tahun 2024	Permohonan Banding 2025	Cabut Banding 2025	Pengiriman Berkas 2025	Putusan PT 2025	Pemberitahuan Pembanding/ Terbanding 2025
Pidana Biasa	2	18	2	17	15	15
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
Gugatan	0	4	0	3	2	2
Perlawanan/ Bantahan (Derden Verzet)	0	1	0	1	1	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

*Table 25 Tabel Perkara Kasasi*

Perkara	Sisa Kasasi Tahun 2024	Permohonan Kasasi 2025	Cabut Kasasi 2025	Pengiriman Berkas 2025	Putusan MA 2025	Pemberitahuan Pemohon/ Termohon
Gugatan	4	1	0	1	1	4
Perlawanan/ Bantahan (Derden Verzet)	0	1	0	0	0	0
Permohonan	0	0	0	0	0	0
Pidana Biasa	0	11	1	10	5	4
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

*Table 26 Tabel Perkara Kasasi*

No	Jenis Perkara	Sisa PK Tahun 2024	Permohonan PK 2025	Cabut PK 2025	Pengiriman Berkas 2025	Putusan MA 2025	Pemberitahuan Pemohon/ Termohon 2025
1	Gugatan	0	0	0	0	0	0
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Perlawanan/ Bantahan (Deden Verzet)	0	1	0	0	0	0
	Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan

PK secara tepat waktu sebanyak 26 perkara dari total 26 perkara yang seharusnya disampaikan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja dihitung sebagai berikut :

**Realisasi**

$$= (\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu} / \text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}) \times 100\%$$

$$= (26 / 26) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Capaian**

$$= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (100\% / 100\%) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

a) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2025

*Table 27 Perbandingan Antara Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

b) Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

*Table 28 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu	-	-	100%

Tahun-tahun sebelumnya belum terdapat indikator ini. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat realisasi kinerja pada indikator ini pada Tahun

2025 mencapai 100%.

*Table 29 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu	-	-	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tersebut, capaian indikator ini berada pada angka 100% dan menunjukkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Banyumas.

c) Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas

*Table 30 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra yang ditetapkan.

d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 31 Perbandingan Dengan Branckmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu	91,01%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target Renstra Mahkamah Agung sebesar 91,01%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas mampu memenuhi bahkan melampaui standar kinerja nasional dalam ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan petikan/amar putusan kepada para pihak.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator sebesar 100% pada Tahun 2025

didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur kepaniteraan dalam menjaga ketertiban administrasi perkara upaya hukum.
2. Monitoring rutin terhadap batas waktu pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan.
3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Koordinasi yang efektif antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan petugas kepaniteraan.

Sebagai langkah menjaga konsistensi capaian, alternatif solusi yang dilakukan meliputi:

- Evaluasi berkala terhadap kepatuhan SOP pengiriman pemberitahuan.
- Penguatan sistem pengendalian internal administrasi perkara.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi perkara tingkat upaya hukum.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian 100% diperoleh melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Pemanfaatan sistem administrasi berbasis elektronik mendukung percepatan proses pencatatan dan pengiriman pemberitahuan putusan.

Pembagian tugas yang jelas serta pengawasan berjenjang memungkinkan penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga seluruh pemberitahuan petikan/amar putusan dapat disampaikan tepat waktu.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi kinerja kepaniteraan pidana secara berkala.
2. Optimalisasi implementasi aplikasi SIPP dalam pengelolaan administrasi perkara upaya hukum.
3. Pengawasan internal oleh pimpinan terhadap ketepatan waktu administrasi perkara.
4. Penerapan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman pemberitahuan putusan.

Program dan kegiatan tersebut berkontribusi dalam menjaga ketepatan waktu, akurasi administrasi, serta akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Banyumas.

**4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju dapat mengacu pada tabel keadaan perkara banding, kasasi dan PK sebagai berikut :

*Table 32 Data Perkara Tingkat Banding Pidana*

Perkara	Sisa Banding Tahun 2024	Permohonan Banding 2025	Cabut Banding 2025	Pengiriman Berkas 2025	Putusan PT 2025	Pemberitahuan Pemanding/ Terbanding 2025
Pidana Biasa	2	18	2	17	15	15
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	2	18	2	17	15	15

*Table 33 Data Perkara Kasasi Pidana*

Perkara	Sisa Kasasi Tahun 2024	Permohonan Kasasi 2025	Cabut Kasasi 2025	Pengiriman Berkas 2025	Putusan MA 2025	Pemberitahuan Pemohon/ Termohon
Pidana Biasa	0	11	1	10	5	4
Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	0	11	1	10	5	4

*Table 34 Data Perkara PK Pidana*

No	Jenis Perkara	Sisa PK Tahun 2024	Permohonan PK 2025	Cabut PK 2025	Pengiriman Berkas 2025	Putusan MA 2025	Pemberitahuan Pemohon/ Termohon 2025
1	Pidana Biasa	0	0	0	0	0	0
2	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	0	0	0	0	0	0

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju sebanyak 19 perkara dari total 19 perkara yang seharusnya disampaikan kepada para pihak.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = (\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu} / \text{Jumlah salinan putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju}) \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = (19 / 19) \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = (100\% / 100\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

a) Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2025

*Table 35 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	100%	100%	100%

b) Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

*Table 36 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	-	-	100%

Indikator ini belum diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat realisasi kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 100%.

*Table 37 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	-	-	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tersebut, capaian indikator ini berada pada angka 100% dan menunjukkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Banyumas.

c) Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas

*Table 38 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan.

d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 39 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju	90,69%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target Renstra Mahkamah Agung sebesar 90,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas mampu memenuhi bahkan melampaui standar nasional dalam ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada para pihak.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan capaian sebesar 100% pada Tahun 2025 dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur kepaniteraan pidana dalam menjaga ketepatan waktu administrasi perkara.
2. Monitoring dan pengawasan rutin terhadap register pengiriman salinan putusan.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan sistem administrasi perkara berbasis elektronik.
4. Koordinasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan petugas kepaniteraan pidana.

Untuk menjaga konsistensi capaian di tahun berikutnya, alternatif solusi yang dilakukan antara lain:

- Evaluasi berkala terhadap ketepatan waktu pengiriman salinan putusan.
- Penguatan sistem kontrol internal melalui checklist administrasi perkara.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi perkara tingkat upaya hukum.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian realisasi 100% diperoleh melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa penambahan anggaran khusus. Pemanfaatan sistem elektronik dalam pengelolaan administrasi perkara mendukung percepatan proses pengiriman salinan putusan.

Pembagian tugas yang jelas serta pengawasan berjenjang memungkinkan penyelesaian pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga seluruh salinan putusan dapat dikirim tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi kinerja kepaniteraan pidana secara rutin.
2. Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
3. Pengawasan internal oleh pimpinan terhadap administrasi perkara pidana upaya hukum.
4. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengiriman salinan putusan secara konsisten.

Program dan kegiatan tersebut berkontribusi dalam menjaga akurasi,

ketepatan waktu, serta akuntabilitas pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK.

## 5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dapat mengacu pada tabel keadaan perkara sebagai berikut :

*Table 40 Keadaan Perkara*

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa Perkara
1	Perdata	15	203	218	197	21
2	Pidana	16	137	153	143	15
Jumlah		31	340	371	340	36

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan pengadilan sebanyak 340 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruh putusan yang telah diminutasi, yaitu sebanyak 340 putusan, telah berhasil diunggah ke dalam Direktori Putusan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = (\text{Jumlah putusan yang diunggah pada Direktori Putusan} / \text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}) \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = (340 / 340) \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = (100\% / 100\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan realisasi sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

a) Perbandingan Anatara Target Dan Realisasi Tahun 2025

*Table 41 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

*Table 42 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	-	-	100%

Indikator ini belum diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat realisasi kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 100%.

*Table 43 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	-	-	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tersebut, capaian indikator ini berada pada angka 100% dan menunjukkan konsistensi serta akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Banyumas.

c) Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas

*Table 44 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan.

d) Perbandingan dengan Standar Nasional

*Table 45 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi PN	Realisasi PN
	Renstra MA	Banyumas	Rembang
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	90,11%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi Tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target Renstra Mahkamah Agung sebesar 90,11%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas mampu memenuhi bahkan melampaui standar nasional dalam hal keterbukaan informasi putusan melalui Direktori Putusan.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator sebesar 100% pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
2. Pengawasan dan monitoring berkala terhadap proses minutasasi dan pengunggahan putusan.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.
4. Koordinasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan petugas kepaniteraan.

Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga konsistensi capaian, dilakukan upaya antara lain:

- Monitoring rutin terhadap putusan yang telah diminutasasi agar segera diunggah.
- Evaluasi berkala dalam rapat kepaniteraan.
- Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan administrasi perkara berbasis elektronik.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian 100% diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal tanpa penambahan anggaran khusus. Pemanfaatan

sistem elektronik (SIPP dan Direktori Putusan) mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta meminimalisir kesalahan administrasi.

Pembagian tugas yang jelas antara Panitera Pengganti dan petugas pengunggah putusan juga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas sehingga seluruh putusan yang telah diminutasi dapat diunggah tepat waktu.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala oleh pimpinan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja kepaniteraan dalam rapat rutin bulanan.
3. Optimalisasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Penerapan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan transparansi.

Program dan kegiatan tersebut berkontribusi signifikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta menjaga konsistensi pengunggahan putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung.

**6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dapat mengacu pada tabel keadaan perkara eksekusi :

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas menerima sebanyak 7 permohonan eksekusi putusan perdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 permohonan eksekusi telah berhasil diselesaikan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Realisasi**

= (Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan / Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi) × 100%

$$= (5 / 7) \times 100\%$$

$$= 71,43\%$$

Capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Capaian**

$$= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (71,43\% / 70\%) \times 100\%$$

$$= 102,04\%$$

Dengan realisasi sebesar 71,43%, maka capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 102,04% dari target yang telah ditetapkan.

## a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2025

*Table 46 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	71,43%	102,04%

## b. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

*Table 47 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	50%	71,43%

Indikator ini telah diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perbandingan tersebut, tingkat realisasi kinerja pada indikator ini mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2025.

*Table 48 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	71,43%	71,43%	102,04%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tersebut, capaian indikator pada Tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja Pengadilan Negeri Banyumas.

c. Perbandingan Dengan Resntra Pengadilan Negeri Banyumas

*Table 49 Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Tahun 2025*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70%	71,43%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah melampaui target Renstra yang ditetapkan.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 50 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%	71,43%	11,11%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Tahun 2025 sebesar 71,43% telah melampaui target Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025 sebesar 39,55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Banyumas berada di atas standar nasional yang telah ditetapkan dalam Renstra Mahkamah Agung.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Kinerja penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 7 permohonan eksekusi yang diterima, sebanyak 5 permohonan berhasil diselesaikan dengan realisasi sebesar 71,43% dan capaian kinerja sebesar 102,04%. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antar unsur terkait, pelaksanaan tahapan eksekusi yang tertib sesuai ketentuan, serta pendekatan persuasif kepada para pihak.

Adapun belum terselesaikannya 2 permohonan eksekusi disebabkan oleh kendala administratif serta kondisi faktual objek eksekusi yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai langkah tindak lanjut, pengadilan melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi, koordinasi lanjutan dengan para pihak, serta monitoring terhadap permohonan eksekusi yang belum terealisasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata telah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Penugasan aparatur dilakukan secara proporsional tanpa penambahan anggaran yang signifikan, serta didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif sehingga capaian kinerja dapat diraih secara optimal.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh tertibnya administrasi perkara, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal. Kendala yang masih dihadapi berasal dari faktor di luar kewenangan pengadilan, khususnya kondisi para pihak dan objek eksekusi. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja dan akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya.

**7. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif**

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat melihat rincian tabel berikut :

Table 51 Perkara Restoratif

Jenis Perkara	Putus	Berhasil Melalui Restoratif	Tidak Berhasil Melalui Restoratif
Tindak Pidana Ringan / Kerugian Korban tidak lebih dari 2.5 Juta	0	0	0
Delik Aduan	0	0	0
Ancaman Hukuman Maksimal 5 Tahun	9	1	8
Tindak Pidana Pelaku Anak Diversi tidak Berhasil	0	0	0
Tindak Pidana Lalu Lintas (Kejahatan)	0	0	0
Jumlah	9	1	8

Table 52 Perkara Berhasil Restoratif

Nomor	Nomor Perkara	Status
1	98/Pid.B/2025/PN Bms	BHT

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas menyidangkan 11 perkara pidana yang memenuhi kriteria untuk penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut, 1 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi

= (Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif / Jumlah perkara yang memenuhi kriteria) × 100%

= (1 / 11) × 100%

= 9,09%

Adapun capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus:

Capaian

= (Realisasi / Target) × 100%

= (9,09% / 9%) × 100%

= 101,01%

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Perkara yang

Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

a) Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 53 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9%	9,09%	101,01%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

*Table 54 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	100%	9,09%

*Table 55 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	0%	100%	101,01%

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan secara persentase dibandingkan Tahun 2024, namun tetap memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang memenuhi kriteria keadilan restoratif pada masing-masing tahun.

c) Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 56 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9%	9,09%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja Tahun 2025 telah melampaui target Renstra PN Banyumas.

d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 57 Perbandingan dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	9,09%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target Renstra Mahkamah Agung, namun tetap menunjukkan upaya nyata dalam penerapan keadilan restoratif di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh adanya komitmen hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada perkara yang memenuhi kriteria.

Adapun keterbatasan capaian disebabkan oleh tidak semua perkara memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif, serta adanya penolakan dari para pihak dalam proses musyawarah.

Sebagai alternatif solusi, Pengadilan Negeri Banyumas terus meningkatkan pemahaman dan sosialisasi keadilan restoratif kepada para pihak serta memperkuat koordinasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan lembaga terkait.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penerapan keadilan restoratif dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Proses penyelesaian perkara melalui pendekatan ini justru memberikan efisiensi dalam penggunaan waktu, biaya, dan tenaga aparat peradilan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang pencapaian indikator ini antara lain pelaksanaan mediasi penal, penerapan Perma terkait keadilan restoratif, serta

pembinaan internal bagi hakim dan aparaturnya mengenai penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

#### 8. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dapat mengacu pada tabel perkara mediasi :

*Table 58 Perkara Mediasi*

Jenis Perkara	Putus	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Masih Berjalan
Jual Beli Tanah	4	2	2	0
Perceraian	6	2	4	0
Perbuatan Melawan Hukum	16	0	14	2
Wanprestasi	1	0	1	0
Lain-lain (Pembatalan Akta Catatan Sipil)	1	0	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>2</b>

*Table 59 Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi*

Nomor	Nomor Perkara	Status
1	14/Pdt.G/2025/ PN Bms	Berhasil
2	17/Pdt.G/2025/ PN Bms	Berhasil
3	25/Pdt.G/2025/PN Bms	Berhasil
4	43/Pdt.G/2025/ PN Bms	Berhasil

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas menangani sebanyak

26 perkara yang wajib dilakukan mediasi. Dari jumlah tersebut, 4 perkara berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi

= (Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi / Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi) × 100%

= (4 / 26) × 100%

= 15,38%

Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 15%, sehingga capaian indikator kinerja dihitung sebagai berikut:

Capaian

= (Realisasi / Target) × 100%

= (15,38% / 15%) × 100%

= 102,56%

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

a) Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 60 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,38%	102,56%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

*Table 61 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%	15,79%	15,38%

*Table 62 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	133,33%	105,27%	102,56%

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan secara persentase dibandingkan Tahun 2024, namun tetap memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Perbedaan capaian ini dipengaruhi oleh jumlah dan karakteristik perkara yang bersedia serta memungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi pada masing-masing tahun.

- c) Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 63 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	15%	15,38%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah melampaui target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

- d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 64 Perbandingan dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	15,38%	40%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target Renstra Mahkamah Agung, namun tetap menunjukkan upaya berkelanjutan dalam optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi.

- e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi didukung oleh peran aktif mediator hakim, ketersediaan ruang mediasi, serta komitmen pengadilan dalam mengedepankan penyelesaian perkara secara damai.

Adapun keterbatasan capaian disebabkan oleh tidak semua perkara memenuhi syarat untuk berdamai serta adanya ketidaksepakatan para pihak. Sebagai alternatif solusi, pengadilan terus meningkatkan kualitas mediator serta mendorong para pihak untuk memanfaatkan mediasi secara optimal.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan mediasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya karena dapat mengurangi waktu persidangan, biaya perkara, serta beban kerja hakim dan aparatur pengadilan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi penerapan PERMA tentang Mediasi, peningkatan kapasitas mediator, serta penguatan peran hakim dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan.

**9. Indikator Kinerja : Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi**

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dapat mengacu pada tabel diversifikasi :

*Table 65 Perkara Diversifikasi*

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Diversifikasi	Diversifikasi Berhasil
Pidana Anak	1	0	0

*Table 66 Detail Perkara Diversifikasi*

Nomor	Nomor Perkara	Status
	NIHIL	

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas tidak menangani perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, sehingga tidak terdapat perkara diversi yang diajukan maupun disidangkan.

Dengan tidak adanya perkara anak yang diproses melalui mekanisme diversi, maka indikator kinerja Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi tidak dapat dihitung (N/A).

Perhitungan Realisasi yang dihasilkan sebagai berikut

Realisasi

= (Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi / Jumlah perkara anak yang diproses diversi) × 100%

= (0 / 0) × 100%

= Tidak dapat dihitung (N/A)

Target indikator kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 1%, namun karena tidak terdapat objek ukur, maka capaian indikator kinerja tidak dapat dihitung (N/A) dan tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan target.

a) Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 67 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	N/A	N/A

Realisasi dan capaian indikator ini tidak dapat diukur, karena pada Tahun 2025 tidak terdapat perkara anak yang memenuhi syarat penerapan diversi.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

*Table 68 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	0%	0%	0%

*Table 69 Perbandingan Capaian Kinerja*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A	N/A	N/A

Tidak adanya realisasi pada Tahun 2025 bukan disebabkan oleh

kegagalan kinerja, melainkan karena tidak terdapat perkara anak yang memenuhi kriteria diversifikasi. Dengan demikian, indikator ini bersifat non-measurable pada Tahun 2025.

- c) Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 70 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	1%	0%

Realisasi indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra PN Banyumas Tahun 2025 karena tidak terdapat data perkara sebagai dasar pengukuran.

- d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 71 Perbandingan dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	97,00%	0%	0%

Capaian indikator kinerja belum dapat diukur terhadap target Renstra Mahkamah Agung karena tidak terdapat perkara anak yang diproses melalui mekanisme diversifikasi pada Tahun 2025.

- e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Tidak adanya realisasi pada indikator ini disebabkan oleh tidak adanya perkara anak yang memenuhi syarat penerapan diversifikasi, bukan karena lemahnya pelaksanaan kebijakan. Pengadilan Negeri Banyumas tetap siap melaksanakan diversifikasi apabila terdapat perkara anak yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah antisipatif, pengadilan terus meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait serta memastikan kesiapan sumber daya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak dilaksanakannya proses diversifikasi pada Tahun 2025 tidak menimbulkan inefisiensi anggaran maupun sumber daya, karena tidak terdapat kegiatan tambahan yang harus dilaksanakan. Sumber daya yang tersedia tetap dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan perkara lainnya.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Meskipun tidak terdapat perkara diversifikasi, Pengadilan Negeri Banyumas tetap melaksanakan program pendukung berupa peningkatan pemahaman aparatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan regulasi terkait diversifikasi, serta kesiapan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi di masa mendatang.

**10. Indikator Kinerja : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court**

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court dapat mengacu pada tabel keadaan perkara perdata :

*Table 72 Keadaan Perkara Perdata*

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Perkara Yang Menggunakan <i>e-Court</i>	Perkara Yang Tidak Menggunakan <i>e-Court</i>
Gugatan	45	45	0
Bantahan	2	2	0
GS	13	13	0
Permohonan	143	143	0

Permohonan Konsinyasi	0	0	0
Pembatalan Arbitrase	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas menangani sebanyak 203 pendaftaran perkara perdata tingkat pertama. Dari jumlah tersebut, seluruhnya sebanyak 203 perkara didaftarkan melalui aplikasi e-Court.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi

$$= (\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court} / \text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}) \times 100\%$$

$$= (203 / 203) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Target indikator kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja dihitung sebagai berikut:

Capaian

$$= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (100\% / 100\%) \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

a) Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 73 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

*Table 74 Tabel Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	–	–	100%

Indikator ini belum diberlakukan pada Tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, perbandingan kinerja hanya dapat dilakukan pada Tahun 2025 sebagai tahun pertama penerapan indikator. Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan capaian optimal.

c) Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 75 Perbandingan Dengan Renstra PN Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra PN 2025	Realisasi 2025
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi indikator kinerja pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

d) Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 76 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95,76%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kebijakan penerapan e-Court secara konsisten, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta meningkatnya pemahaman para pencari keadilan terhadap layanan peradilan elektronik. Tidak terdapat kendala signifikan dalam

penerapan e-Court selama Tahun 2025. Ke depan, pengadilan akan terus menjaga kualitas layanan dan memberikan pendampingan kepada pengguna yang memerlukan bantuan teknis.

f) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penerapan e-Court memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain pengurangan penggunaan kertas, percepatan proses administrasi perkara, serta optimalisasi waktu kerja aparatur pengadilan.

g) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi sosialisasi e-Court secara berkelanjutan, peningkatan kompetensi aparatur pengadilan di bidang teknologi informasi, serta optimalisasi layanan bantuan pengguna e-Court melalui PTSP.

**11. Indikator Kinerja : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)**

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Untuk menghitung realisasi pada indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu) dapat mengacu pada tabel keadaan perkara pidana :

*Table 77 Perkara Pidana*

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Perkara Pidana Secara Elektronik	Perkara Pidana Tidak Secara Elektronik
Pidana Biasa	136	136	0
Pidana Anak	1	1	0
Jumlah	137	137	0

Indikator kinerja Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) belum diberlakukan pada Tahun 2023 dan 2024, sehingga pengukuran kinerja baru dilaksanakan mulai Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas menerima pelimpahan sebanyak 137 perkara pidana, dan seluruhnya (137 perkara) telah dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.

Realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi

= (Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik / Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan) × 100%

= (137 / 137) × 100%

= 100%

Target indikator kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja dihitung sebagai berikut:

Capaian

= (Realisasi / Target) × 100%

= (100% / 100%) × 100%

= 100%

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 78 Perbandingan antara Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah memenuhi target Perjanjian Kinerja.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja ini belum diberlakukan pada Tahun 2023 dan 2024, sehingga tidak terdapat data pembanding pada tahun-tahun tersebut.

*Table 79 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	–	–	100%

Dengan demikian, Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran indikator, dan capaian menunjukkan hasil optimal.

- c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 80 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025*

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	PN 2025	2025
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%

Realisasi indikator kinerja Tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

- d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 81 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	100%

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana teknologi informasi, pemahaman aparaturnya terhadap sistem e-Berpadu, serta koordinasi yang efektif dengan Kejaksaan dan instansi terkait. Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik. Ke depan, Pengadilan Negeri Banyumas akan terus menjaga konsistensi penerapan e-Berpadu dan meningkatkan kompetensi aparaturnya guna memastikan keberlanjutan capaian kinerja.

- f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses administrasi perkara, serta menekan biaya operasional dan waktu penyelesaian administrasi.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi penerapan kebijakan digitalisasi administrasi perkara pidana, penguatan sistem teknologi informasi peradilan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aplikasi e-Berpadu.

**12. Indikator Kinerja : Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)**

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

*Table 82 Perkara Podana Eberpadu*

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Layanan Perkara Secara Elektronik	Layanan Perkara Tidak Secara Elektronik
Pelimpahan Perkara	137	137	0
Penahanan	82	82	0
Penyitaan	153	153	0
Penggeledahan	51	51	0
Ijin Besuk	705	705	0
Pembantaran	0	0	0
Diversi	0	0	0
Ijin Pinjam pakai Barang Bukti	15	15	0
Penahanan Banding	26	26	0
Penahanan Mahkamah Agung	0	0	0
Praperadilan	0	0	0

Penangguhan Penahanan	0	0	0
Pengalihan Penahanan	0	0	0
Izin Keluar Tahanan	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1169</b>	<b>1169</b>	<b>0</b>

2025, Pengadilan Negeri Banyumas menangani sebanyak 1.049 layanan perkara pidana, dan seluruhnya (1.169 layanan) telah diajukan serta diproses secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu.

Realisasi indikator kinerja dihitung dengan rumus:

Realisasi

= (Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik / Jumlah layanan perkara pidana) × 100%

= (1.169 / 1.169) × 100%

= 100%

Target indikator kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja dihitung sebagai berikut:

Capaian

= (Realisasi / Target) × 100%

= (100% / 100%) × 100%

= 100%

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 83 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target dalam Perjanjian Kinerja.

b. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

*Table 84 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	–	–	100%

Indikator ini belum diberlakukan pada Tahun 2023 dan 2024, sehingga Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran dan menunjukkan capaian optimal.

c. Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 85 Perbandingan dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra PN 2025	Realisasi 2025
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%

Realisasi Tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 86 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%	100%	100%

Realisasi kinerja Tahun 2025 melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan serta Alternatif Solusi

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- Implementasi kebijakan digitalisasi administrasi perkara pidana secara konsisten;
- Kesiapan infrastruktur teknologi informasi;
- Koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum terkait;
- Kompetensi aparatur dalam pengoperasian aplikasi e-Berpadu.

Tidak terdapat kendala signifikan dalam penerapan layanan elektronik selama Tahun 2025. Untuk menjaga keberlanjutan capaian, Pengadilan Negeri Banyumas akan terus meningkatkan kualitas layanan digital, memperkuat monitoring penggunaan aplikasi, serta melakukan pembaruan sistem sesuai regulasi Mahkamah Agung.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penerapan e-Berpadu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya melalui:

- Pengurangan penggunaan dokumen fisik;
- Percepatan proses administrasi layanan perkara pidana;
- Optimalisasi waktu kerja aparat;
- Efisiensi biaya operasional dan distribusi dokumen.

Digitalisasi layanan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses administrasi perkara pidana.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi:

- Optimalisasi penerapan sistem e-Berpadu;
- Penguatan sistem teknologi informasi peradilan;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis;
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan layanan elektronik.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan system perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

*Table 87 Capaian Sasaran Kinerja : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan	1 Indeks kepuasan pengguna	3.6	3.61	100.14

dan Kepercayaan Publik	layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
------------------------------	---	--	--	--

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa target sudah tercapai. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

**1. Indikator kinerja : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
---

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan diukur melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap triwulan menggunakan aplikasi Si-Super.

*Table 88 Data Hasil Survei Tahun 2025*

Periode	Nilai IKM
Triwulan I	3,62
Triwulan II	3,65
Triwulan III	3,58
Triwulan IV	3,57

Dari tabel tersebut didapat perhitungan Rata-rata IKM Tahun 2025 sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata} = (3,62 + 3,65 + 3,58 + 3,57) / 4$$

Sehingga:

$$\text{Realisasi} = 3,61$$

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,60.

**Capaian**

$$= (3,61 / 3,60) \times 100\%$$

$$= 100,14\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi

*Table 89 Target dan Realisasi Tahun 2025*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,60	3,61	100,14%

Realisasi Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

*Table 90 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	3,60	3,61	100,14%

*Table 91 Perbandingan Capaian Kinerja*

Tahun	Realisasi
2023	3,69
2024	3,82
2025	3,61

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKM Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, nilai 3,61 tetap berada pada kategori Baik dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 92 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,60	3,61

Realisasi Tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 93 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	3,78	3,61	3,93

Realisasi Tahun 2025 belum mencapai target Renstra Mahkamah Agung, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kendala serta Alternatif Solusi

Faktor Pendukung:

- Pelaksanaan survei secara rutin setiap triwulan melalui aplikasi Si-Super.
- Peningkatan kualitas pelayanan pada PTSP.
- Standar pelayanan yang telah terdokumentasi dan dipublikasikan.
- Pengawasan dan evaluasi berkala oleh pimpinan.

Faktor Kendala:

- Fluktuasi kepuasan pada Triwulan III dan IV.
- Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan.
- Adanya faktor subjektivitas responden dalam pengisian survei.

Alternatif Solusi:

- Penguatan budaya pelayanan prima (service excellence).
- Monitoring dan evaluasi hasil survei setiap triwulan.
- Peningkatan kompetensi petugas PTSP.
- Optimalisasi sarana prasarana ruang tunggu dan sistem antrean.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan survei melalui aplikasi Si-Super meningkatkan efisiensi karena:

- Tidak memerlukan kuesioner manual (paperless).
- Rekapitulasi hasil dilakukan otomatis oleh sistem.
- Mempermudah monitoring dan evaluasi secara real time.
- Menghemat biaya administrasi dan waktu pengolahan data.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini meliputi:

- Peningkatan kualitas layanan PTSP.
- Digitalisasi layanan pengadilan.
- Pelaksanaan briefing dan evaluasi pelayanan secara berkala.
- Penguatan pengawasan internal.
- Sosialisasi standar layanan kepada masyarakat.

### Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan system perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

*Table 94 Capaian Sasaran Kinerja : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	79.06	100.08
		2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	98	99.54	101.57
		3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99	98.19	99.18

		Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)			
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	81	81.25	100.00	
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	85	85.00	100.00	
6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.48	115.83	

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa target sudah tercapai. Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

#### 1. Indikator kinerja : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang diukur berdasarkan empat dimensi, yaitu:

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Nilai IP ASN diperoleh dari hasil pengukuran oleh instansi pembina kepegawaian melalui sistem yang terintegrasi secara nasional.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN belum diberlakukan pada Tahun 2023 dan 2024, sehingga pengukuran kinerja baru dilaksanakan mulai

Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, nilai IP ASN Pengadilan Negeri Banyumas adalah 79,06, Target indikator kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 79.

Capaian

$$= (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100 \%$$

$$= 79,06/79 \times 100 \%$$

$$= 100,08 \%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 95 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	79	79,06	100,08%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Karena indikator ini baru diberlakukan pada Tahun 2025, maka tidak terdapat data pembandingan pada Tahun 2023 dan 2024.

*Table 96 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	–	–	79,06

*Table 97 Perbandingan Capaian*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	–	–	100,08%

Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran indikator ini dan menunjukkan capaian yang optimal.

c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 98 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	2025	2025
Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	79	79,06

Realisasi Tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 99 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi PN	Realisasi PN
	MA	Banyumas	Rembang
Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	71	79,06	80,63

Realisasi Tahun 2025 melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Capaian indikator yang melampaui target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun nonteknis.
2. Optimalisasi penilaian kinerja melalui implementasi SKP berbasis kinerja.
3. Pemenuhan kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan jabatan.
4. Tingkat kedisiplinan pegawai yang terjaga dengan baik.

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat ruang peningkatan terutama pada aspek kompetensi dan kualifikasi agar nilai indeks dapat meningkat lebih signifikan pada tahun berikutnya.

Alternatif langkah perbaikan:

- Mendorong ASN mengikuti diklat teknis dan manajerial.
- Monitoring berkala terhadap penyusunan dan realisasi SKP.
- Pembinaan disiplin dan budaya kerja berintegritas.
- Perencanaan pengembangan karier berbasis kompetensi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian nilai IP ASN Tahun 2025 diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, antara lain:

- Penggunaan anggaran diklat secara efektif dan tepat sasaran.

- Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian untuk monitoring data kinerja.
- Optimalisasi pembinaan internal tanpa memerlukan tambahan anggaran signifikan.

Dengan demikian, pencapaian indikator ini tergolong efisien karena target tercapai tanpa pemborosan sumber daya.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis yudisial dan administrasi.
- Penyusunan dan evaluasi SKP secara berkala.
- Pembinaan disiplin dan pengawasan internal.
- Penguatan budaya kerja berintegritas dan profesional.
- Monitoring dan validasi data kepegawaian secara periodik.

Program-program tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai IP ASN Tahun 2025.

**2. Indikator kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran berjalan. Nilai IKPA dihitung berdasarkan beberapa komponen penilaian dengan bobot sebagai berikut:

- Revisi DIPA (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (bersifat pengurang nilai IKPA)
- Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Capaian Output (25%)

Nilai IKPA mencerminkan kepatuhan, ketepatan waktu, dan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan.

Indikator ini mulai diberlakukan pada Tahun 2025, sehingga pada Tahun 2023 dan 2024 belum dilakukan pengukuran. Pada Tahun 2025, nilai IKPA DIPA 01 BUA (098022) Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebesar

99,54, Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 98.

Perhitungan capaian dilakukan dengan rumus:

Capaian

$$= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (99,54 / 98) \times 100\%$$

$$= 101,57\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 100 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	98	99,54	101,57%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui target yang diperjanjikan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Karena indikator ini baru diberlakukan pada Tahun 2025, maka tidak terdapat data pembandingan pada Tahun 2023 dan 2024.

*Table 101 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	–	–	99,54

*Table 102 Perbandingan Capaian*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	–	–	101,57%

Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran dan menunjukkan capaian yang sangat baik.

c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 103 Perbandingan Dengan Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	98	99,54

Realisasi Tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 104 Perbandingan Dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi PN Banyumas	Realisasi PN Rembang
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 BUA (098022)	93	99,54	98,74

Realisasi Tahun 2025 melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Capaian nilai IKPA sebesar 99,54 menunjukkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh:

1. Perencanaan anggaran yang realistis dan terukur;
2. Penyerapan anggaran yang optimal dan proporsional sepanjang tahun;
3. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
4. Minimnya deviasi halaman III DIPA;
5. Pengelolaan UP/TUP yang tertib dan sesuai ketentuan; serta
6. Capaian output kegiatan yang selaras dengan target perencanaan.

Meskipun capaian sangat tinggi, peningkatan tetap perlu dilakukan, khususnya dalam menjaga konsistensi deviasi DIPA dan mempertahankan ketepatan waktu pengajuan SPM agar tidak menimbulkan pengurangan nilai.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesuai regulasi. Perencanaan kas, monitoring realisasi anggaran, serta koordinasi internal berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun secara signifikan.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya dinilai efisien karena

target tercapai dengan tata kelola yang akuntabel.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa program dan langkah strategis yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala;
2. Rekonsiliasi internal dan eksternal secara rutin;
3. Perencanaan penarikan dana yang akurat;
4. Pengendalian revisi DIPA agar tetap proporsional;
5. Penguatan koordinasi antara pejabat perbendaharaan dan pelaksana kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian Nilai IKPA Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perbendaharaan negara.

**3. Indikator kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran berjalan. Penilaian IKPA dilakukan berdasarkan beberapa komponen dengan bobot sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (bersifat pengurang nilai IKPA)
- e. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai IKPA mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan, ketepatan waktu pelaksanaan anggaran, serta kualitas pencapaian output kegiatan.

Indikator ini mulai diberlakukan pada Tahun 2025, sehingga pada Tahun 2023 dan 2024 belum dilakukan pengukuran. Pada Tahun 2025, nilai IKPA DIPA 03 BADILUM (099125) Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebesar 98,19, Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

adalah sebesar 99.

Perhitungan capaian dilakukan dengan rumus:

$$\text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = (98,19 / 99) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 99,18\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, namun tetap berada pada kategori sangat baik.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 105 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	99	98,19	99,18%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 berada sedikit di bawah target Perjanjian Kinerja, dengan selisih sebesar 0,81 poin.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Karena indikator ini baru diberlakukan pada Tahun 2025, maka tidak terdapat data pembandingan pada Tahun 2023 dan 2024.

*Table 106 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	–	–	98,19

*Table 107 Perbandingan Capaian*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	–	–	99,18%

Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran indikator ini.

c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 108 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	99	98,19

Realisasi Tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target Renstra

Pengadilan Negeri Banyumas, namun selisih yang terjadi relatif kecil dan masih dalam kategori kinerja sangat baik.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 109 Perbandingan dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target Renstra MA	Realisasi 2025	Realisasi PN Rembang
Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 BADILUM (099125)	93	98,19	99,62

Realisasi Tahun 2025 telah melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Capaian nilai IKPA sebesar 98,19 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan sangat baik. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Deviasi pada halaman III DIPA yang belum sepenuhnya optimal;
2. Waktu penyelesaian tagihan yang pada periode tertentu mendekati batas waktu;
3. Fluktuasi penyerapan anggaran pada triwulan tertentu.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, satuan kerja akan:

- Meningkatkan akurasi perencanaan penarikan dana;
- Memperkuat monitoring realisasi anggaran secara bulanan;
- Mengoptimalkan koordinasi antara PPK, PPSPM, dan Bendahara;
- Menjaga konsistensi capaian output sesuai target yang direncanakan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesuai ketentuan perbendaharaan negara. Penyerapan anggaran yang terjaga serta capaian output yang sesuai target menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya dinilai efisien meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai nilai maksimal.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Beberapa program dan langkah strategis yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala;
2. Rekonsiliasi internal dan eksternal secara rutin;
3. Penyusunan rencana penarikan dana yang lebih presisi;
4. Pengendalian revisi DIPA agar tetap proporsional;
5. Penguatan pengawasan terhadap penyelesaian tagihan dan pengajuan SPM.

Secara keseluruhan, capaian Nilai IKPA DIPA 03 BADILUM Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara profesional dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan.

**4. Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan instrumen pengukuran kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pada tahun berjalan. Penilaian dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu efektivitas dan efisiensi, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Efektivitas (75%), terdiri dari:
  - Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (25%)
  - Agregasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Unit Eselon I (25%)
  - Agregasi Capaian Rincian Output (RO) Satuan Kerja (30%)
- b. Efisiensi (25%)
  - Agregasi nilai efisiensi satuan kerja

Nilai kinerja perencanaan anggaran mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian output kegiatan.

Indikator ini mulai diberlakukan pada Tahun 2025, sehingga pada Tahun 2023 dan 2024 belum dilakukan pengukuran. Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022) Pengadilan Negeri Banyumas adalah 81,25. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah 81.

Perhitungan capaian dilakukan dengan rumus:

$$\text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = (81,25 / 81) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100,31\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 110 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	81	81,25	100,31%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah memenuhi dan sedikit melampaui target Perjanjian Kinerja.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Karena indikator ini baru diberlakukan pada Tahun 2025, maka tidak terdapat data pembanding pada Tahun 2023 dan 2024.

*Table 111 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	–	–	81,25

*Table 112 Perbandingan Capaian*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	–	–	100,31%

Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran indikator ini.

c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 113 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Realisasi 2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	81	81,25

Realisasi Tahun 2025 telah memenuhi target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.

d. Perbandingan Dengan Standar Nasional

*Table 114 Perbandingan dengan Branchmark Nasional*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi PN	Realisasi PN
	Renstra MA	Banyumas	Rembang
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA (098022)	75	81,25	99,37

Berdasarkan perbandingan tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 melampaui target Renstra Mahkamah Agung.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Capaian nilai sebesar 81,25 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara efektif dan efisien. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Sinkronisasi yang baik antara dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan DIPA);
2. Kesesuaian antara target output dan realisasi kegiatan;
3. Monitoring terhadap capaian Rincian Output (RO) secara berkala;
4. Evaluasi internal terhadap indikator sasaran strategis dan program.

Meskipun telah melampaui target, peningkatan tetap perlu dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan peningkatan akurasi dalam proyeksi kebutuhan anggaran.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nilai efisiensi yang tercermin dalam komponen penilaian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah mempertimbangkan prinsip value for money. Perencanaan kegiatan dilakukan secara proporsional sesuai prioritas dan pagu yang tersedia, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya dinilai efisien dan mendukung pencapaian output secara optimal.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program dan langkah strategis yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja secara terintegrasi;
2. Review dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran secara periodik;
3. Monitoring capaian Rincian Output (RO) setiap triwulan;
4. Koordinasi intensif antara bagian perencanaan dan pelaksana kegiatan;
5. Penguatan sistem pengendalian internal dalam proses perencanaan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Banyumas telah melaksanakan fungsi perencanaan anggaran secara terukur, efektif, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

#### **5. Indikator kinerja : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan instrumen pengukuran kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pada tahun berjalan. Penilaian dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu efektivitas dan efisiensi, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Efektivitas (75%), terdiri dari:
  - Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (25%)
  - Agregasi Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Unit Eselon I (25%)
  - Agregasi Capaian Rincian Output (RO) Satuan Kerja (30%)
- c. Efisiensi (25%)
  - Agregasi nilai efisiensi satuan kerja

Nilai kinerja perencanaan anggaran mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian output kegiatan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Banyumas memperoleh nilai realisasi sebesar 85. Realisasi indikator kinerja dihitung sebagai berikut 85. Target indikator kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 85, sehingga capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\% \\ &= (85 / 85) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125) pada Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

*Table 115 Perbandingan Target dan Realisasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	85	85	100%

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi kinerja Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja ini belum diberlakukan pada Tahun 2023 dan 2024, sehingga tidak terdapat data pembandingan pada tahun-tahun tersebut.

*Table 116 Perbandingan Realisasi*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	–	–	85

Dengan demikian, Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran indikator, dan realisasi menunjukkan hasil optimal.

*Table 117 Perbandingan Capaian*

Indikator Kinerja	2023	2024	2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	–	–	100%

c. Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2025

*Table 118 Perbandingan dengan Target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas*

Indikator Kinerja	Target Renstra PN 2025	Realisasi 2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 BADILUM (099125)	75	85

Realisasi indikator kinerja Tahun 2025 telah melampaui target Renstra Pengadilan Negeri Banyumas.





























































































































KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banyumas  
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,



Asyrotun Mugiastuti






























5.	ADIMAS FAUZAN, S.Kom.	Analisis Layanan Operasional	
	NUR ACHMAD FAUZI, S.Kom.	Honorar / PPNPN	

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas,



Asyrotun Mugiastuti













**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. www.pn-banyumas.go.id, [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	✓				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman Berkas Banding</li> <li>- Pengiriman Proses Banding kepada Jaksa/ Terdakwa</li> <li>- Pengiriman Putusan Banding kepada Jaksa/ Terdakwa</li> <li>- Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa / Terdakwa</li> <li>- Pemberitahuan Putusan Banding kepada Jaksa / Terdakwa</li> </ul>	296.000
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	✓				Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali</li> <li>- Pengiriman Proses Kasasi/ PK kepada Jaksa/ Terdakwa / Penasehat Hukum</li> <li>- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Jaksa/ Terdakwa / Penasehat Hukum</li> </ul>	281.000
10	Mediasi	✓		Pelaksanaan Mediasi	Pelaksanaan Mediasi		Proses Mediasi	-
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	✓		Penyelesaian Perkara Prodeo	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)		Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas tidak mengganggu perencanaan perkara prodeo.	-
12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	✓		Penyelesaian Perkara Sidang Luar Gedung	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan		Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas tidak mengganggu perencanaan perkara sidang luar gedung.	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

13	Pos Bantuan Hukum	✓			Pelaksanaan Pos Bantuan Humum Bagi Masyarkat Kurang Mampu	Belanja Jasa Konsultan	Pembayaran Jasa Honor Advokat Picket	28.000.000
14	Pelaksanaan Eksekusi	✓			Pelaksanaan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	-	-
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyaraat	✓			Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Banyumas belum melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmat) pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Banyumas. Rencana Kegiatan Kimwasmat dilaksanakan pada Triwulan II.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Penyelesaian Perkara pada triwulan I ini adalah 0%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran.</li></ul>	-
2	Pendaftaran Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jumlah Perkara Pidana yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banyumas yakni sebanyak 42 Perkara serta 290 Perkara Lalu Lintas.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Berkas Perkara pada triwulan I ini adalah 48,31%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
3	Penetapan Hari Sidang	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan Penetapan Hari Sidang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li></ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Untuk pengiriman Penetapan Hari Sidang dilaksanakan oleh Jusrita menggunakan aplikasi e-berpadu dan surat tercatat.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penetapan Hari Sidang pada triwulan I ini adalah 74,58%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelaksanaan pengiriman Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Jusrita menggunakan aplikasi e-berpadu dan surat tercatat.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan pada triwulan I ini adalah 92,03%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	-
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pemeriksaan di sidang pengadilan pada triwulan I ini adalah 42,96%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	-
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelaksanaan Pengiriman Petikan/Salinan Putusan disampaikan kepada JPU dan Terdakwa secara tepat waktu.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa pada triwulan I ini adalah 20,34%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	-
7	Minutasi/Upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Minutasi dilaksanakan tepat setelah penetapan putusan dilakukan oleh Majelis, dengan mengimplementasikan <i>one day one minute</i>.</li> <li>➤ Laporan Upaya Hukum disampaikan secara offline maupun online. Untuk perkara perdata disampaikan secara online melalui ecourt.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Minutasi/Upaya hukum pada triwulan I ini adalah 0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Banding disampaikan secara tepat waktu, serta dilakukan pengiriman salinan putusan ke tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah).</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan I ini adalah 6,10%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Kasasi disampaikan secara tepat waktu, serta telah dilakukan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan I ini adalah 0%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
10	Mediasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 ini ada masuk 2 perkara Mediasi dan tidak ada yang berhasil. Dari target 10% maka telah berhasil direalisasikan sebesar 0%.</li><li>➤ Tidak ada ketersediaan pagu Untuk kegiatan pelaksanaan Mediasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Untuk mediasi dinyatakan tidak berhasil dikarenakan sulitnya masing-masing pihak untuk menerima permintaan atau syarat perdamaian yang ditawarkan oleh lawannya, dan dalam hal ini Mediator yang menjalankan mediasi tidak dapat memaksa masing-masing pihak untuk menerima penawaran perdamaian pihak lawannya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mengikuti pelatihan mediasi bagi para hakim Mediator</li></ul>
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak ada perkara pada Pengadilan Negeri Banyumas yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, dikarenakan tidak adanya pencari keadilan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan kewajiban membayar biaya perkara.</li><li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk perkara Prodeo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ -</li></ul>	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Banyumas relatif kecil sehingga tidak diperlukan adanya sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li> <li>➢ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li> </ul>	➢ -	➢ -
13	Pos Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengadilan Negeri Banyumas bekerja sama dengan LBH Perisai Kebenaran Untuk pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan.</li> <li>➢ Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum adalah 312 Jam Layanan / 292 Hari kelender.</li> <li>➢ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum pada triwulan I ini adalah 13,13%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➢ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	➢ -
14	Pelaksanaan Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 realisasi eksekusi masih 0, dan terdapat 1 sisa Perkara eksekusi yang belum terlaksana.</li> </ul>	➢ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP	➢
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super</li> </ul>	➢ Sudah tercapai target	➢

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TW II	
				REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	n/a	n/a
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA 098022)	98	100.00	102.04
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM 0999125)	99	100.00	101.01



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA 098022)	81	n/a	n/a
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BADILUM 099125)	85	n/a	n/a
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	n/a	n/a

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	✓				Layanan Sarana Internal	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Belanja Modal - Kursi Sidang 10 Unit - Lemari Arsip Besi 5 Unit - AC Standing 2 Unit	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	✓				Layanan Umum	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	AC Split 20 Unit Pengadaan Printer	
3	Gaji dan Tunjangan	✓				Layanan Perkantoran		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Operasional Perkantoran	
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	✓				Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Bahan/Spanduk/Dokumentasi	

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
----	---------------	----------------------------	---------------------	---------------



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 realisasi belanja modal masih 0%. Pada tahap ini masih dalam proses persiapan belanja	➤ Terdapat informasi efisiensi anggaran	➤ Dilaksanakan pada triwulan selanjutnya
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 100%. Sudah dilaksnakan belanja barang	➤ Tidak ada masalah	-
3	Gaji dan Tunjangan	➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 35%. Sudah dilaksnakan belanja gaji dan tunjangan	➤ Tidak ada masalah	➤
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 23%. Sudah dilaksnakan belanja operasional, tetapi ada anggaran yang terkena efisiensi, yaitu perjalanan dinas	➤ Terdapat informasi efisiensi anggaran	➤ Melakukan revisi efisiensi anggaran dan pelaksanaan anggran lain berjalan dengan baik.
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	➤ Pada periode Triwulan I Tahun 2025 realisasi masih 0%. Pada tahap ini masih dalam proses persiapan belanja	➤ Dijadwalkan pelaksanaan pada Triwulan II	

Banyumas, 27 Oktober 2025  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

ASYROTUN MUGIASTUTI  
NIP. 19760912 200212 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**TRIWULAN II**

**PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TW I	
				REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100.00	100.00
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100.00	100.00
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00	100.00
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00	100.00
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100.00	100.00
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %	57.14	81.63
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9 %	n/a	n/a
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	16 %	7.14	44.64
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	1 %	n/a	n/a
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100.00	100.00
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100.00	100.00
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100.00	100.00



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<b>3.6</b>	3.64	100.97
---	---	--	------------	------	--------

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	-				<i>Kimwasmat</i>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pelaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmat) pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Banyumas	1.500.000
2	Pendaftaran Berkas Perkara	✓				Pendaftaran Berkas Perkara Pidana	- Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	- Penjilidan Berkas Perkara - Pembelian Alat Tulis Kantor	18.025.000
3	Penetapan Hari Sidang	✓				Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman surat penetapan hari sidang kepada para pihak	2.472.000
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	✓				Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan kepada para pihak	
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	✓					Belanja Bahan	- Belanja Konsumsi Terdakwa - Belanja Konsumsi Kepolisian	11.300.000
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓					Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak	2.474.000
7	Minutasi/Upaya hukum	✓					Belanja Bahan	Penggandaan dan Penjilidan berkas Perkara	5.150.000



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	✓				<ul style="list-style-type: none"><li>- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</li><li>- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengiriman Berkas Banding</li><li>- Pengiriman Proses Banding kepada Jaksa/ Terdakwa</li><li>- Pengiriman Putusan Banding kepada Jaksa/ Terdakwa</li><li>- Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa / Terdakwa</li><li>- Pemberitahuan Putusan Banding kepada Jaksa / Terdakwa</li></ul>	296.000
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	✓				Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali</li><li>- Pengiriman Proses Kasasi/ PK kepada Jaksa/ Terdakwa / Penasehat Hukum</li><li>- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Jaksa/ Terdakwa / Penasehat Hukum</li></ul>	281.000
10	Mediasi	✓			Pelaksanaan Mediasi	Pelaksanaan Mediasi	Proses Mediasi	-
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	✓			Penyelesaian Perkara Prodeo	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas tidak mengganggu perencanaan perkara prodeo.	-
12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	✓			Penyelesaian Perkara Sidang Luar Gedung	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas tidak mengganggu perencanaan perkara sidang luar gedung.	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

13	Pos Bantuan Hukum	✓				Pelaksanaan Pos Bantuan Humum Bagi Masyarkat Kurang Mampu	Belanja Jasa Konsultan	Pembayaran Jasa Honor Advokat Picket	28.000.000
14	Pelaksanaan Eksekusi	✓				Pelaksanaan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	-	-
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyaraat	✓				Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 ini, Pengadilan Negeri Banyumas melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmot) pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Banyumas.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Penyelesaian Perkara pada triwulan II adalah 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran.</li><li>➤ Blokir anggaran sebesar 750.000</li></ul>	-
2	Pendaftaran Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Jumlah Perkara Pidana yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banyumas yakni sebanyak 88 Perkara serta 441 Perkara Lalu Lintas.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Berkas Perkara pada triwulan II ini adalah 43,46%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
3	Penetapan Hari Sidang	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan Penetapan Hari Sidang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li></ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Untuk pengiriman Penetapan Hari Sidang dilaksanakan oleh Jurusita menggunakan aplikasi e-berpadu dan surat tercatat.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penetapan Hari Sidang pada triwulan II ini adalah 44,35%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan pengiriman Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Jurusita menggunakan aplikasi e-berpadu dan surat tercatat.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan pada triwulan II ini adalah 62,18%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pemeriksaan di sidang pengadilan pada triwulan II ini adalah 84,14%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan Pengiriman Petikan/Salinan Putusan disampaikan kepada JPU dan Terdakwa secara tepat waktu.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa pada triwulan II ini adalah 11,65%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
7	Minutasi/Upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Minutasi dilaksanakan tepat setelah penetapan putusan dilakukan oleh Majelis, dengan mengimplementasikan <i>one day one minute</i>.</li><li>➤ Laporan Upaya Hukum disampaikan secara offline maupun online. Untuk perkara perdata disampaikan secara online melalui ecourt.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Minutasi/Upaya hukum pada triwulan II ini adalah 41,75%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Banding disampaikan secara tepat waktu, serta dilakukan pengiriman salinan putusan ke tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah).</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan II ini adalah 24,39%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Kasasi disampaikan secara tepat waktu, serta telah dilakukan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan II ini adalah 0%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
10	Mediasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 ini ada masuk 12 perkara Mediasi dan 1 Mediasi yang berhasil. Dari target 10% maka telah berhasil direalisasikan sebesar 8,33%.</li><li>➤ Tidak ada ketersediaan pagu Untuk kegiatan pelaksanaan Mediasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Untuk mediasi dinyatakan tidak berhasil dikarenakan sulitnya masing-masing pihak untuk menerima permintaan atau syarat perdamaian yang ditawarkan oleh lawannya, dan dalam hal ini Mediator yang menjalankan mediasi tidak dapat memaksa masing-masing pihak untuk menerima penawaran perdamaian pihak lawannya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mengikuti pelatihan mediasi bagi para hakim Mediator</li></ul>
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak ada perkara pada Pengadilan Negeri Banyumas yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, dikarenakan tidak adanya pencari keadilan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan kewajiban membayar biaya perkara.</li><li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk perkara Prodeo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ -</li></ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Banyumas relatif kecil sehingga tidak diperlukan adanya sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li><li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ -</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ -</li></ul>
13	Pos Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pengadilan Negeri Banyumas bekerja sama dengan LBH Perisai Kebenaran Untuk pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan.</li><li>➤ Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum adalah 312 Jam Layanan / 292 Hari kelender.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum pada triwulan II ini adalah 30,00%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Realisasi anggran terhitung kurang karena belum 50%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Melakukan monev posbakum terkait realisasi anggaran.</li></ul>
14	Pelaksanaan Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi eksekusi 1 perkara mencabut permohonan eksekusi dan terdapat 2 sisa Perkara eksekusi yang belum terlaksana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Adanya Perlawanan Dari Penggugat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Membuat Penetapan Eksekusi</li></ul>
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Msyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sudah tercapai target</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤</li></ul>

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TW II	
				REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	n/a	n/a
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA 098022)	98	99.71	101.74
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM 0999125)	99	98.26	99.26



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA 098022)	81	n/a	n/a
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BADILUM 099125)	85	n/a	n/a
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	n/a	n/a

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	✓				Layanan Sarana Internal	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Belanja Modal - Kursi Sidang 10 Unit - Lemari Arsip Besi 5 Unit - AC Standing 2 Unit	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	✓				Layanan Umum	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	AC Split 20 Unit Pengadaan Printer	
3	Gaji dan Tunjangan	✓				Layanan Perkantoran		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Operasional Perkantoran	
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	✓				Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Bahan/Spanduk/Dokumentasi	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi belanja modal sudah 100%. Sudah dilaksanakan belanja barang.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 100%. Sudah dilaksanakan belanja barang.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
3	Gaji dan Tunjangan	➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 57%. Sudah dilaksanakan belanja gaji dan tunjangan.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 56.59 %. Sudah dilaksanakan belanja operasional, tetapi ada anggaran yang terkena efisiensi, yaitu perjalanan dinas.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi sudah 100%.	➤ Tidak ada masalah	➤ -

Banyumas, 27 Oktober 2025  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

  
ASYROTUN MUGIASTUTI  
NIP. 19760912 200212 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**TRIWULAN III**

**PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TW I	
				REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	99.60	99.60
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100.00	100.00
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00	100.00
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100.00	100.00
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100.00	100.00
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	70 %	57.14	81.63
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	9 %	14.29	158.73
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	16 %	15.79	98.68
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	1 %	n/a	n/a
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100 %	100.00	100.00
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100.00	100.00
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100.00	100.00



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. www.pn-banyumas.go.id, [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	3.62	100.46
---	---	--	-----	------	--------

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	-				<i>Kimwasmat</i>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pelaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmat) pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Banyumas	1.500.000
2	Pendaftaran Berkas Perkara	✓				Pendaftaran Berkas Perkara Pidana	- Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	- Penjilidan Berkas Perkara - Pembelian Alat Tulis Kantor	18.025.000
3	Penetapan Hari Sidang	✓				Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman surat penetapan hari sidang kepada para pihak	2.472.000
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	✓				Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan kepada para pihak	
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	✓					Belanja Bahan	- Belanja Konsumsi Terdakwa - Belanja Konsumsi Kepolisian	11.300.000
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓					Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak	2.474.000
7	Minutasi/Upaya hukum	✓					Belanja Bahan	Penggandaan dan Penjilidan berkas Perkara	5.150.000



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	✓				<ul style="list-style-type: none"><li>- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</li><li>- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengiriman Berkas Banding</li><li>- Pengiriman Proses Banding kepada Jaksa/ Terdakwa</li><li>- Pengiriman Putusan Banding kepada Jaksa/ Terdakwa</li><li>- Pemberitahuan Proses Banding kepada Jaksa / Terdakwa</li><li>- Pemberitahuan Putusan Banding kepada Jaksa / Terdakwa</li></ul>	296.000
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	✓				Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali</li><li>- Pengiriman Proses Kasasi/ PK kepada Jaksa/ Terdakwa / Penasehat Hukum</li><li>- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali Jaksa/ Terdakwa / Penasehat Hukum</li></ul>	281.000
10	Mediasi	✓			Pelaksanaan Mediasi	Pelaksanaan Mediasi	Proses Mediasi	-
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	✓			Penyelesaian Perkara Prodeo	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas tidak mengganggu perencanaan perkara prodeo.	-
12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	✓			Penyelesaian Perkara Sidang Luar Gedung	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Banyumas tidak mengganggu perencanaan perkara sidang luar gedung.	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH  
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. www.pn-banyumas.go.id, [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

13	Pos Bantuan Hukum	✓			Pelaksanaan Pos Bantuan Humum Bagi Masyarkat Kurang Mampu	Belanja Jasa Konsultan	Pembayaran Jasa Honor Advokat Picket	28.000.000
14	Pelaksanaan Eksekusi	✓			Pelaksanaan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	-	-
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyaraat	✓			Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Penyelesaian Perkara pada triwulan II adalah 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran.</li> <li>➤ Blokir anggaran 50% sebesar 750.000</li> </ul>	-
2	Pendaftaran Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Perkara Pidana yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banyumas yakni sebanyak 110 Perkara serta 854 Perkara Lalu Lintas.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pendaftaran Berkas Perkara pada triwulan III ini adalah 54,28%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li> </ul>	-
3	Penetapan Hari Sidang	➤ Pelaksanaan Penetapan Hari Sidang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SIPP.	➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Untuk pengiriman Penetapan Hari Sidang dilaksanakan oleh Jurusita menggunakan aplikasi e-berpadu dan surat tercatat.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penetapan Hari Sidang pada triwulan III ini adalah 99,34%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan pengiriman Penetapan Hari Sidang dilakukan oleh Jurusita menggunakan aplikasi e-berpadu dan surat tercatat.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan pada triwulan III ini adalah 100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pengadilan Negeri Banyumas mendapat ABT</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pemeriksaan di sidang pengadilan pada triwulan III ini adalah 60,97%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pelaksanaan Pengiriman Petikan/Salinan Putusan disampaikan kepada JPU dan Terdakwa secara tepat waktu.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa pada triwulan III ini adalah 46,60%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
7	Minutasi/Upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Minutasi dilaksanakan tepat setelah penetapan putusan dilakukan oleh Majelis, dengan mengimplementasikan <i>one day one minute</i>.</li><li>➤ Laporan Upaya Hukum disampaikan secara offline maupun online. Untuk perkara perdata disampaikan secara online melalui ecourt.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Minutasi/Upaya hukum pada triwulan II ini adalah 41,75%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Banding disampaikan secara tepat waktu, serta dilakukan pengiriman salinan putusan ke tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah).</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan III ini adalah 56,61%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Kasasi disampaikan secara tepat waktu, serta telah dilakukan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan III ini adalah 60,16%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
10	Mediasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pada periode Triwulan III Tahun 2025 ini ada masuk 20 perkara Mediasi dan 2 Mediasi yang berhasil. Dari target 10% maka telah berhasil direalisasikan sebesar 10%.</li><li>➤ Tidak ada ketersediaan pagu Untuk kegiatan pelaksanaan Mediasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Untuk mediasi dinyatakan tidak berhasil dikarenakan sulitnya masing-masing pihak untuk menerima permintaan atau syarat perdamaian yang ditawarkan oleh lawannya, dan dalam hal ini Mediator yang menjalankan mediasi tidak dapat memaksa masing-masing pihak untuk menerima penawaran perdamaian pihak lawannya.</li></ul>	-
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak ada perkara pada Pengadilan Negeri Banyumas yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, dikarenakan tidak adanya pencari keadilan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan kewajiban membayar biaya perkara.</li><li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk perkara Prodeo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ -</li></ul>	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Banyumas relatif kecil sehingga tidak diperlukan adanya sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li> <li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li> </ul>	➤ -	➤ -
13	Pos Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Banyumas bekerja sama dengan LBH Perisai Kebenaran Untuk pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan.</li> <li>➤ Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum adalah 312 Jam Layanan / 292 Hari kelender.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum pada triwulan III ini adalah 60,00%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Realisasi anggaran sudah melebihi 50%</li> </ul>	➤
14	Pelaksanaan Eksekusi	➤ Sampe periode Triwulan III Tahun 2025 realisasi eksekusi 1 perkara mencabut permohonan eksekusi dan terdapat 2 sisa Perkara eksekusi yang belum terlaksana.	➤ Adanya Perlawanan Dari Penggugat	➤ Membuat Penetapan Eksekusi
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Msyarakat	➤ Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super	➤ Sudah tercapai target secara komulatif, tetapi dalam pelaksanaan triwulan tidak tercapai target.	➤ Membuat informasi survei lebih detail dan jelas.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TW II	
				REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79	n/a	n/a
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA 098022)	98	99.77	101.80



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. www.pn-banyumas.go.id, [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM 0999125)	99	97.64	98.62
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA 098022)	81	n/a	n/a
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BADILUM 099125)	85	n/a	n/a
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	n/a	n/a

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	✓				Layanan Sarana Internal	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Belanja Modal - Kursi Sidang 10 Unit - Lemari Arsip Besi 5 Unit - AC Standing 2 Unit	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	✓				Layanan Umum	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	AC Split 20 Unit Pengadaan Printer	
3	Gaji dan Tunjangan	✓				Layananan Perkantoran		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓				Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Operasional Perkantoran	
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	✓				Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Bahan/Spanduk/Dokumentasi	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	➤ Pada periode Triwulan III Tahun 2025 realisasi belanja modal sudah 100%. Sudah dilaksanakan belanja barang.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	➤ Pada periode Triwulan III Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 100%. Sudah dilaksanakan belanja barang.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
3	Gaji dan Tunjangan	➤ Pada periode Triwulan III Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 81.45%. Sudah dilaksanakan belanja gaji dan tunjangan.	➤ Persiapan revisi gaji minus sampai akhir tahun. Terdapat kenaikan gaji hakim.	➤ Berkoordinasi dengan tingkat banding dalam hal pelaksanaan revisi gaji minus.
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	➤ Pada periode Triwulan III Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 70.00 %. Sudah dilaksanakan belanja operasional, tetapi ada anggaran yang terkena efisiensi, yaitu perjalanan dinas.	➤ Revisi biaya anggran pembayaran honorer dipindahkan ke biaya gaji. Pengajuan ABT untuk pemeliharaan gedung dan revisi lainnya	➤ Berkoordinasi dengan tingkat banding dalam hal pelaksanaan revisi.
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	➤ Pada periode Triwulan II Tahun 2025 realisasi sudah 100%.	➤ Tidak ada masalah	

Banyumas, 27 Oktober 2025  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

  
ASYROTUN MUGIASTUTI  
NIP. 19760912 200212 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH  
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaratan RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**TRIWULAN IV**

**PADA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TRIWULAN IV	
				REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court k. Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 70 % 9 % 16 % 1 % 100 % 100 % 100 %	99.11 100.00 100.00 100.00 100.00 71.43 9.09 15.38 n/a 100.00 100.00 100.00	99.11 100.00 100.00 100.00 102.04 101.01 102.56 n/a 100.00 100.00 100.00



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuca No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. 2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6	3.61	100.14
---	---	--	-----	------	--------

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Dukungan Penyelesaian Perkara	-	✓	-	✓	Kimwasmat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengamatan (Kimwasmat) pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Banyumas	1.500.000
2	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Pendaftaran Berkas Perkara Pidana	- Belanja Bahan - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	- Penjilidan Berkas Perkara - Pembelian Alat Tulis Kantor	18.025.000
3	Penetapan Hari Sidang	✓	✓	✓	✓	Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman surat penetapan hari sidang kepada para pihak	2.472.000
4	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	✓	✓	✓	✓	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan kepada para pihak	
5	Pemeriksaan di sidang pengadilan	✓	✓	✓	✓	Belanja Bahan	- Belanja Konsumsi Terdakwa - Belanja Konsumsi Kepolisian		11.300.000
6	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak		2.474.000
7	Minutasi/Uplaya hukum	✓	✓	✓	✓	Belanja Bahan	Penggandaan dan Penjilidan berkas Perkara		5.150.000



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuksa No. 9 Desa Sudagaran Rt.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

8	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Banding disampaikan secara tepat waktu, serta dilakukan pengiriman salinan putusan ke tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah).</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan IV ini adalah 90,83%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
9	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemberitahuan proses Banding maupun putusan Kasasi disampaikan secara tepat waktu, serta telah dilakukan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.</li><li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama pada triwulan IV ini adalah 92,14%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Tidak ada kendala dalam penyerapan dan realisasi Anggaran</li></ul>	-
10	Mediasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Sampai periode Triwulan IV Tahun 2025 ini ada masuk 28 perkara Mediasi dan 4 Mediasi yang berhasil. Dari target 15% maka telah berhasil direalisasikan sebesar 15.389%.</li><li>➤ Tida ada ketersediaan pagu Untuk kegiatan pelaksanaan Mediasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li><li>➤ Untuk mediasi dinyatakan tidak berhasil dikarenakan sulitnya masing-masing pihak untuk menerima permintaan atau syarat perdamaian yang ditawarkan oleh lawannya, dan dalam hal ini Mediator yang menjalankan mediasi tidak dapat memaksa masing-masing pihak untuk menerima penawaran perdamaian pihak lawannya.</li></ul>	-
11	Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Tidak ada perkara pada Pengadilan Negeri Banyumas yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, dikarenakan tidak adanya pencari keadilan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan kewajiban membayar biaya perkara.</li><li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk perkara Prodeo.</li></ul>	-	-



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuksa No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

12	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Banyumas relatif kecil sehingga tidak diperlukan adanya sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li> <li>➤ Pada tahun anggaran 2025 pada Pengadilan Negeri Banyumas tidak terdapat alokasi anggaran untuk Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.</li> </ul>	➤ -	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP</li> <li>➤ Realisasi anggaran sudah melebihi 50%</li> </ul>	➤ -
13	Pos Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Banyumas bekerja sama dengan LBH Perisai Kebenaran Untuk pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan pengadilan.</li> <li>➤ Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum adalah 268 Orang Dari Target 183 Orang.</li> <li>➤ Realisasi penyerapan anggaran untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum pada triwulan IV ini adalah 100,00%</li> </ul>	➤ Adanya Perlawanan Dari Penggugat	➤ Membuat Penetapan Eksekusi	
14	Pelaksanaan Eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sampe periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi eksekusi 5 perkara berhasil dan terdapat 2 sisa Perkarra eksekusi yang belum terlaksana.</li> </ul>	➤ Sudah tercapai target secara kumulatif, tetapi dalam pelaksanaan triwulan tidak tercapai target.	➤ Membuat Informasi survei lebih detail dan jelas.	
15	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi si super</li> </ul>	➤ Sudah tercapai target secara kumulatif, tetapi dalam pelaksanaan triwulan tidak tercapai target.	➤ Membuat Informasi survei lebih detail dan jelas.	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TW IV	
				REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA 098022)	79	79.06	100.08
			98	99.54	101.57



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. www.pn-banyumas.go.id, [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM 0999125)	99	98.19	99.18
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA 098022)	81	81.25	100.00
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BADILUM 099125)	85	85.00	100.00
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.0	3.48	115.83

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	✓	✓	✓	✓	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Belanja Modal - Kursi Sidang 10 Unit - Lemari Arsip Besi 5 Unit - AC Standing 2 Unit	140.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	✓	✓	✓	✓	Layanan Umum	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	AC Split 20 Unit Pengadaan Printer	700.000
3	Gaji dan Tunjangan	✓	✓	✓	✓	Layananan Perkantoran		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.701.654.000
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓	✓	✓	✓	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Operasional Perkantoran	1.243.231.000
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	✓	✓	✓	✓	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Bahan/Spanduk/Dokumentasi	300.000




**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jl. Pramuka No. 9 Desa Sudagaran RT.1/RW.1 Kec. Banyumas Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53192. [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id), [pn\\_banyumas@yahoo.co.id](mailto:pn_banyumas@yahoo.co.id)

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	➤ Pada periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi belanja modal sudah 100%. Sudah dilaksanakan belanja barang.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	➤ Pada periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 100%. Sudah dilaksanakan belanja barang.	➤ Tidak ada masalah	➤ -
3	Gaji dan Tunjangan	➤ Pada periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 99.12%. Sudah dilaksanakan belanja gaji dan tunjangan.	➤ Revisi gaji minus udah terbayarkan. Tidak ada tunggakan pembayaran	➤ -
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	➤ Pada periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi belnaja sudah 99.95 %. Sudah dilaksanakan belanja operasional, tetapi ada anggaran yang terkena efisiensi, yaitu perjalanan dinas.	➤ Revisi operasional sudah dilaksanakan, tidak ada tunggakan pembayaran.	➤ -
5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	➤ Pada periode Triwulan IV Tahun 2025 realisasi sudah 100%.	➤ Tidak ada masalah	➤ -

Banyumas, 27 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS



ASYROTUN MUGIASTUTI  
NIP. 19760912 200212 1 003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan Nomor 19, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan  
Kota Semarang, Jawa Tengah 50243 [www.pt-semarang.go.id](http://www.pt-semarang.go.id), [pt.jateng@gmail.com](mailto:pt.jateng@gmail.com)

Nomor : 248/KPT.W12-U/OT1.6/II/2026 Semarang, 23 Februari 2026  
Sifat : -  
Lampiran : 1 Dokumen  
Hal : Publikasi Untuk Data *Benchmark* Capaian Kinerja  
Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum  
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se Wilayah Jawa Tengah  
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP bersama ini terlampir dikirimkan rekapitulasi capaian kinerja yang juga dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/benchmarkPTJateng2025> untuk satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025. Diharapkan agar data benchmark ini dapat dipergunakan dalam penyusunan LKjIP berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



MOCHAMAD HATTA



NOSATUAN KERJA	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)		
	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
31 PN Karanganyar	94	97,51	103,73%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	50	100,00%	5	0	0,00%	9	9,09	101,00%	5	0	0,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
32 PN Purwokerto	95	98,89	104,09%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	23	23,08	100,35%	50	50	100,00%	11	11,11	101,00%	1	0	0,00%	100	100	100,00%	100	99,5	99,50%	100	100	100,00%
33 PN Cilacap	95	98,71	103,91%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	30	33	110,00%	1	1,05	105,00%	14	15,31	109,36%	1	0	0,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
34 PN Banyumas	100	99,11	99,11%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	70	71,43	102,04%	9	9,09	101,00%	15	15,38	102,53%	1	0	0,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
35 PN Purbalingga	98	99,7	101,73%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	70	75	107,14%	100	100	100,00%	1	0	0,00%	1	0	0,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	95	99,73	104,98%
RATA-RATA	94,71	98,71	104,22%	98,80	100,00	101,21%	97,40	99,30	101,95%	97,71	100,15	102,50%	98,54	99,87	101,15%	50,81	43,70	86,01%	40,70	40,92	100,53%	13,61	15,13	111,20%	43,68	38,85	89,00%	99,74	99,98	100,24%	99,43	99,82	100,40%	98,51	99,23	100,73%

SASARAN STRATEGIS II: MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

NO	SATUAN KERJA	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan		
		target	realisasi	capaian
1	PN Kebumen	3,8	3,89	102,37%
2	PN Tegal	3,85	3,86	100,26%
3	PN Batang	3,5	3,95	112,86%
4	PN Semarang	3,75	3,9	104,00%
5	PN Klaten	3,8	3,96	104,21%
6	PN Temanggung	3,8	3,91	102,89%
7	PN Purworejo	3,9	3,97	101,79%
8	PN Sukoharjo	3,8	3,92	103,16%
9	PN Mungkid	3,8	3,9	102,63%
10	PN Surakarta	3,8	3,99	105,00%
11	PN Wonosobo	3,9	3,95	101,28%
12	PN Wonogiri	3,7	3,99	107,84%
13	PN. Sragen	3	3	100,00%
14	PN Kudus	3,75	3,89	103,73%
15	PN Purwodadi	3,8	3,88	102,11%
16	PN Banjarnegara	3,8	3,99	105,00%
17	PN Slawi	3,9	3,97	101,79%
18	PN Blora	3,76	3,77	100,27%

NO	SATUAN KERJA	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan		
		target	realisasi	capaian
19	PN Pati	3,7	3,93	106,22%
20	PN Magelang	3,8	3,96	104,21%
21	PN Demak	3,5	3,86	110,29%
22	PN Kendal	4	3,99	99,75%
23	PN Brebes	3,61	3,91	108,31%
24	PN Boyolali	3,8	3,88	102,11%
25	PN Pemalang	3,8	3,9	102,63%
26	PN Jepara	3,75	3,98	106,13%
27	PN Rembang	3,8	3,93	103,42%
28	PN Pekalongan	3,8	3,97	104,47%
29	PN Ungaran	3,5	3,74	106,86%
30	PN Salatiga	3,6	3,9	108,33%
31	PN Karanganyar	3,9	3,9	100,00%
32	PN Purwokerto	3,7	3,97	107,30%
33	PN Cilacap	3,6	3,91	108,61%
34	PN Banyumas	3,6	3,61	100,28%
35	PN Purbalingga	3,72	3,88	104,30%
RATA-RATA		3,73	3,88	104,07%



NO	SATUAN KERJA	SASTRA 3																	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		
		target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
32	PN Purwokerto	75	75	100,00%	95	98,79	103,99%	95	100	105,26%	80	100	125,00%	80	85	106,25%	3,5	3,805	108,71%
33	PN Cilacap	75	75,47	100,63%	90	98,8	109,78%	90	93,69	104,10%	75	79,91	106,55%	75	82,15	109,53%	3,4	3,63	106,76%
34	PN Banyumas	79	79,06	100,08%	98	99,54	101,57%	99	98,19	99,18%	81	81,25	100,31%	85	85	100,00%	3	3,48	116,00%
35	PN Purbalingga	78	80,28	102,92%	98	99,55	101,58%	98	100	102,04%	75	100	133,33%	75	92,26	123,01%	3,3	3,3	100,00%
RATA-RATA		77,16	79,15	102,57%	95,54	98,62	103,23%	94,46	96,97	102,66%	80,43	94,83	117,90%	81,00	86,62	106,94%	3,18	3,41	107,06%



Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

MOCHAMAD HATTA



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

NOMOR : 17/KPN.W12-U24/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi..

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP);
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai tim penyusun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Banyumas;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas  
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,

  
ASYROTUN MUGIASTUTI

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

Nomor : 17/KPN.W12-U24/SK.HK1.2.5/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penasihat
2.	Normandito Wijaya, S.Kom., M.M.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Agus Purnomo, S.H.	Panitera	Anggota
4.	Syarif Hidayatullah, AMd.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Sekretaris
5.	Ariesti Sumartina, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
6.	Dian Rivia Pamungkas, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota
7.	Damas Satriyo Wibowo, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum)	Anggota
9.	Heru Warsono, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	Agung Budianto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota


KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS,

  
ASYROTUN MUGIASTUTI

## Pengadilan Negeri Banyumas

 Banyumas

Jl. Pramuka No. 9 Sudagaran

 (0281) 796016

 pn\_banyumas@yahoo.co.id

 [www.pn-banyumas.go.id](http://www.pn-banyumas.go.id)